



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 38/Pid.B/2017/PN Psb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana yang diperiksa dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

- I. Nama terdakwa : **ARSYAD Bin HANDAN Pgl ACAT**
Tempat lahir. : Paraman Ampalu
Umur/tanggal lahir. : 31 tahun / 8 Desember 1985.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan/kewarganegaran : Indonesia.
Tempat tinggal. : RT 1 Jorong Paraman Ampalu Nagari Rabi Jonggor
Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat.
Agama : Islam.
Pendidikan : SMA (tamat).
Pekerjaan : Buruh.
- II. Nama terdakwa : **EPRIZAL Bin RASIDIN Pgl EP**
Tempat lahir. : Paraman Ampalu
Umur/tanggal lahir. : 34 tahun/13 April 1983
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan/kewarganegaran : Indonesia
Tempat tinggal. : RT 1 Jorong Paraman Ampalu Nagari Rabi Jonggor
Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat
Agama : Islam
Pendidikan : SMA (tamat)
Pekerjaan : Wiraswasta
- III. Nama terdakwa : **DEPRI YUNARDI Bin RASULI Pgl POSO**
Tempat lahir. : Paraman Ampalu
Umur/tanggal lahir. : 26 tahun/17 Juli 1990
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan/kewarganegaran : Indonesia
Tempat tinggal. : RT 1 Jorong Paraman Ampalu Nagari Rabi Jonggor
Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat
Agama : Islam
Pendidikan : SMA (tamat)
Pekerjaan : Buruh
- IV. Nama terdakwa : **MA'QRUF Bin ABDUF Pgl ALUP**
Tempat lahir. : Paraman Cubadak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/tanggal lahir. : 26 tahun/15 April 1990
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan/kewarganegaran : Indonesia
Tempat tinggal. : Paraman Cubadak Jorong Tanjung Berbelit Nagari Sungai Aur
: Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat
Agama : Islam
Pendidikan : Tsanawiyah
Pekerjaan : Tani

V. Nama terdakwa : **ASWIN Bin SARKAWI Pgl ASWIN**
Tempat lahir. : Paraman Ampalu
Umur/tanggal lahir. : 32 tahun/16 Juni 1984
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan/kewarganegaran : Indonesia
Tempat tinggal. : RT 1 Jorong Paraman Ampalu Nagari Rabi Jonggor
: Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat
Agama : Islam
Pendidikan : SMA (tamam)
Pekerjaan : Tani

VI. Nama terdakwa : **ADE WIRAWAN Bin SUKIMAN Pgl ADEK**
Tempat lahir. : Paraman Ampalu
Umur/tanggal lahir. : 38 tahun/18 April 1978
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan/kewarganegaran : Indonesia
Tempat tinggal. : RT 1 Jorong Paraman Ampalu Nagari Rabi Jonggor
: Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat
Agama : Islam
Pendidikan : SMA (tamam)
Pekerjaan : Tani

Terdakwa I Arsyad Bin Handan Pgl Acat telah ditahan berdasarkan Surat Penetapan penahanan oleh :

1. **Penyidik**, tanggal 14 Maret 2017 Nomor : Sp. Han/26/III/2017/Reskrim Sejak tanggal 14 Maret 2017 sampai dengan tanggal 02 April 2017 ;
2. **Penuntut Umum** tanggal 31 Maret 2017 Nomor : PRINT-316/N.3.23.3/Ep.2/03/2017 Sejak tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan tanggal 19 April 2017 ;
3. **Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat**, tanggal 10 April 2017 Nomor : 52/Pen.Pid/2017/PN.Psb sejak tanggal 07 April 2017 sampai dengan tanggal 06 Mei 2017;
4. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat**, tanggal 25 April 2017, Nomor : 46/Pen.Pid/2017/PN.Psb, sejak tanggal 07 Mei 2017 sampai dengan tanggal 05 Juli 2017;

Hal 2 dari 41 Hal. Putusan No.38/Pid.B/2017/PN.PSB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II Eprizal Bin Rasidin Pgl Ep telah ditahan berdasarkan Surat Penetapan penahanan oleh :

1. **Penyidik**, tanggal 14 Maret 2017 Nomor : Sp. Han/29/III/2017/Reskrim Sejak tanggal 14 Maret 2017 sampai dengan tanggal 02 April 2017 ;
2. **Penuntut Umum** tanggal 31 Maret 2017 Nomor : PRINT-319/N.3.23.3/Ep.2/03/2017 Sejak tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan tanggal 19 April 2017
3. **Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat**, tanggal 10 April 2017 Nomor : 53/Pen.Pid/2017/PN.Psb sejak tanggal 07 April 2017 sampai dengan tanggal 06 Mei 2017;
4. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat**, tanggal 25 April 2017, Nomor : 47/Pen.Pid/2017/PN.Psb, sejak tanggal 07 Mei 2017 sampai dengan tanggal 05 Juli 2017;

Terdakwa III Depri Yunardi Bin Rusuli Pgl Poso telah ditahan berdasarkan Surat Penetapan penahanan oleh :

1. **Penyidik**, tanggal 14 Maret 2017 Nomor : Sp. Han/28/III/2017/Reskrim Sejak tanggal 14 Maret 2017 sampai dengan tanggal 02 April 2017 ;
2. **Penuntut Umum** tanggal 31 Maret 2017 Nomor : PRINT-318/N.3.23.3/Ep.2/03/2017 Sejak tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan tanggal 19 April 2017 ;
3. **Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat**, tanggal 10 April 2017 Nomor : 54/Pen.Pid/2017/PN.Psb sejak tanggal 07 April 2017 sampai dengan tanggal 06 Mei 2017;
4. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat**, tanggal 25 April 2017, Nomor : 48/Pen.Pid/2017/PN.Psb, sejak tanggal 07 Mei 2017 sampai dengan tanggal 05 Juli 2017;

Terdakwa IV Ma' qruf Bin Abduf Pgl Alup telah ditahan berdasarkan Surat Penetapan penahanan oleh :

1. **Penyidik**, tanggal 14 Maret 2017 Nomor : Sp. Han/27/III/2017/Reskrim Sejak tanggal 14 Maret 2017 sampai dengan tanggal 02 April 2017 ;
2. **Penuntut Umum** tanggal 31 Maret 2017 Nomor : PRINT-317/N.3.23.3/Ep.2/03/2017 Sejak tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan tanggal 19 April 2017 ;
3. **Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat**, tanggal 10 April 2017 Nomor : 55/Pen.Pid/2017/PN.Psb sejak tanggal 07 April 2017 sampai dengan tanggal 06 Mei 2017;
4. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat**, tanggal 25 April 2017, Nomor : 49/Pen.Pid/2017/PN.Psb, sejak tanggal 07 Mei 2017 sampai dengan tanggal 05 Juli 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa V Aswin Bin Sarkawi Pgl Aswin telah ditahan berdasarkan Surat Penetapan penahanan oleh :

1. **Penyidik**, tanggal 14 Maret 2017 Nomor : Sp. Han/25/III/2017/Reskrim Sejak tanggal 14 Maret 2017 sampai dengan tanggal 02 April 2017 ;
2. **Penuntut Umum** tanggal 31 Maret 2017 Nomor : PRINT-320/N.3.23.3/Ep.2/03/2017 Sejak tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan tanggal 19 April 2017 ;
3. **Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat**, tanggal 10 April 2017 Nomor : 56/Pen.Pid/2017/PN.Psb sejak tanggal 07 April 2017 sampai dengan tanggal 06 Mei 2017;
4. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat**, tanggal 25 April 2017, Nomor : 50/Pen.Pid/2017/PN.Psb, sejak tanggal 07 Mei 2017 sampai dengan tanggal 05 Juli 2017;

Terdakwa VI Ade Wirawan Bin Sukiman Pgl Adek telah ditahan berdasarkan Surat Penetapan penahanan oleh :

1. **Penyidik**, tanggal 14 Maret 2017 Nomor : Sp. Han/24/III/2017/Reskrim Sejak tanggal 14 Maret 2017 sampai dengan tanggal 02 April 2017 ;
2. **Penuntut Umum** tanggal 31 Maret 2017 Nomor : PRINT-321/N.3.23.3/Ep.2/03/2017 Sejak tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan tanggal 19 April 2017 ;
3. **Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat**, tanggal 10 April 2017 Nomor : 57/Pen.Pid/2017/PN.Psb sejak tanggal 07 April 2017 sampai dengan tanggal 06 Mei 2017;
4. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat**, tanggal 25 April 2017, Nomor : 51/Pen.Pid/2017/PN.Psb, sejak tanggal 07 Mei 2017 sampai dengan tanggal 05 Juli 2017;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para Terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dalam perkaranya tersebut ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 38/PID.B/2017/PN Psb tanggal 10 April 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 38/PID.B/2017/PN Psb tanggal 10 April 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal 4 dari 41 Hal. Putusan No.38/Pid.B/2017/PN.PSB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa I Arsyad Bin Handan Pgl ACAT, terdakwa II Eprizal Bin Rasidin Pgl Ep, terdakwa III Depri Yunardi Bin Rasuli Pgl Poso, terdakwa IV Ma'qruf Bin Abduf Pgl Alup, terdakwa V Aswin Bin Sarkawi Pgl Aswin, terdakwa VI Ade Wirawan Bin Sukiman Pgl Adek** bersalah melakukan tindak pidana "**Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 2 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I, Arsyad Bin Handan Pgl ACAT, terdakwa II Eprizal Bin Rasidin Pgl Ep, terdakwa III Depri Yunardi Bin Rasuli Pgl Poso, terdakwa IV Ma'qruf Bin Abduf Pgl Alup, terdakwa V Aswin Bin Sarkawi Pgl Aswin, terdakwa VI Ade Wirawan Bin Sukiman Pgl Adek** berupa pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp. 290.000.- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian yaitu uang pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, uang pecahan Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar.
 - Koin logam sebanyak 1315 (seribu tiga ratus lima belas)
 - 4 (empat) unit mesin jekpot terbuat dari triplek.Dipergunakan dalam berkas perkara Hasrisal Bin Akmam Pgl Ucok
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyampaikan permohonannya yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan para Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa atas permohonan para terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya Tetap Pada Tuntutan Pidana Semula dan para terdakwa mengajukan duplik secara lisan tetap pada permohonannya;

Hal 5 dari 41 Hal. Putusan No.38/Pid.B/2017/PN.PSB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya tertanggal 06 April 2017, NO. REG. PERKARA : PDM-08/SPEM/Ep.2/03/2017 sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa ia terdakwa I ARSYAD Bin HANDAN Pgl ACAT, terdakwa II EPRIZAL Bin RASIDIN Pgl EP, terdakwa III DEPRI YUNARDI Bin RASULI Pgl POSO, terdakwa IV MA'QRUF Bin ABDUF Pgl ALUP, terdakwa V ASWIN Bin SARKAWI Pgl ASWIN, terdakwa VI ADE WIRAWAN Bin SUKIMAN Pgl ADEK pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 sekira pukul 22.230 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di warung/kedai milik saksi HASRISAL Bin AKMAM Pgl UCOK (berkas perkara terpisah) di RT 1 Kejurongan Paraman Ampalu Kenagarian Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan **"tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau member kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada hari dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V dan terdakwa VI datang kewarung milik saksi HASRISAL Bin AKMAM Pgl UCOK (berkas perkara terpisah), kemudian terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V dan terdakwa VI membeli koin kepada saksi HASRISAL Bin AKMAM Pgl UCOK masing-masing yaitu terdakwa I membeli koin sebanyak 20 (dua puluh) koin, terdakwa II membeli koin sebanyak 10 (sepuluh) koin, terdakwa III membeli sebanyak 10 (sepuluh) koin, terdakwa IV membeli koin sebanyak 50 (lima puluh) koin, terdakwa V membeli koin sebanyak 15 (lima belas) koin dan terdakwa VI membeli koin sebanyak 10 (sepuluh) koin, dimana untuk 1 (satu) koin dengan harga sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah), lalu koin logam tersebut dimasukkan ke dalam lubang mesin jekpot tersebut, setiap per 1 (satu) koin yang dimasukkan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V dan terdakwa VI maka dapat memasang 1 (satu) gambar yang masing-masing gambar dengan perincian nilai sebagai berikut : gambar/angka x2 dengan hadiah 2 (dua) koin, gambar apel dengan hadiah 5 (lima) koin, gambar jeruk dengan hadiah 10 (sepuluh) koin, gambar melon dengan hadiah 10 (sepuluh) koin, gambar lonceng dengan hadiah 10 (sepuluh) koin, gambar semangka dengan hadiah 20 (dua puluh) koin, gambar bintang dengan hadiah 20 (dua puluh) koin, gambar 77 dengan hadiah 20 (dua puluh) koin, gambar BAR kecil dengan hadiah 50 (lima puluh) koin serta gambar BAR besar dengan hadiah 100 (seratus) koin, setelah tombol Start ditekan dan lampu layar yang terdapat di mesin jekpot tersebut berputar, dan apabila nanti lampunya berhenti digambar sesuai dengan yang dipasang terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V dan terdakwa VI maka dinyatakan sebagai pemenang dan mendapatkan hadiah koin, dan apabila tidak sesuai maka dinyatakan kalah,

Hal 6 dari 41 Hal. Putusan No.38/Pid.B/2017/PN.PSB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitulah seterusnya, apabila terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V dan terdakwa VI menang dapat menukarkan koin yang didapatnya dari mesin jekpotnya ditukarkan kepada saksi HASRISAL Bin AKMAM Pgl UCOK (berkas perkara terpisah), untuk 1 koin dibayar saksi HASRISAL Bin AKMAM Pgl UCOK sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah), lalu berdasarkan informasi dari masyarakat saksi Epi Rizal dan saksi Hendra berangkat menuju warung milik saksi HASRISAL Bin AKMAM Pgl UCOK (berkas perkara terpisah), dan ketika sampai ditempat tersebut saksi Epi Rizal dan saksi Hendra melihat beberapa orang masuk kedalam warung milik saksi HASRISAL Bin AKMAM Pgl UCOK, kemudian saksi Epi Rizal dan saksi Hendra masuk ke warung tersebut, dan melihat terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V dan terdakwa VI sedang bermain judi jenis jekpot, kemudian saksi Hendra bertanya kepada saksi HASRISAL Bin AKMAM Pgl UCOK " Apa benar kamu pemilik rumah/warung ini?", lalu dijawab saksi HASRISAL Bin AKMAM Pgl UCOK "iya pak" dan saksi Hendra bertanya kembali "siapa-siapa saja rekanmu ini yang main judi jakpot dirumah/warung mu ini" lalu dijawab saksi HASRISAL Bin AKMAM Pgl UCOK " Defri Yunardi bersama-sama dengan Aswin, Ma'qruf, Efrizal, Arsyad dan Ade Irawan", selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V dan terdakwa VI bersama-sama dengan saksi HASRISAL Bin AKMAM Pgl UCOK (berkas perkara terpisah) beserta barang bukti berupa 4 (empat) unit mesin jakpot, keping koin sebanyak 1315 (seribu tiga ratus lima belas) keping, dan uang tunai sebesar Rp. 290.000.- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk diproses lebih lanjut.-----

Bahwa terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V dan terdakwa VI melakukan permainan judi jenis jekpot dengan menggunakan mesin dan kepingan koin sebagai pengganti uang sebagai taruhan mengharapkan keuntungan dan mendapatkan uang dalam kemenangan permainan yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.-----

Bahwa terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V dan terdakwa VI melakukan permainan judi jenis jekpot dengan menggunakan mesin dan kepingan koin sebagai pengganti uang untuk taruhan adalah bersifat untung-untungan dimana untuk menang tidak bergantung kepada kepintaran para pemain tapi tergantung pada putaran lampu yang terdapat di mesin jekpot tersebut.-----

Bahwa terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V dan terdakwa VI melakukan permainan judi jenis jekpot dengan menggunakan mesin dan kepingan koin sebagai pengganti uang untuk taruhan, tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 ayat 1 UU No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.-----

Hal 7 dari 41 Hal. Putusan No.38/Pid.B/2017/PN.PSB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa I ARSYAD Bin HANDAN Pgl ACAT, terdakwa II EPRIZAL Bin RASIDIN Pgl EP, terdakwa III DEPRI YUNARDI Bin RASULI Pgl POSO, terdakwa IV MA'QRUF Bin ABDUF Pgl ALUP, terdakwa V ASWIN Bin SARKAW Pgl ASWIN, terdakwa VI ADE WRAWAN Bin SUKIMAN Pgl ADEK pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 sekira pukul 22.230 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di warung/kedai milik saksi HASRISAL Bin AKMAM Pgl UCOK (berkas perkara terpisah) di RT 1 Kejorongan Paraman Ampalu Kenagarian Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan ***"ikut serta main judi dijalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu"*** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V dan terdakwa VI datang kewarung milik saksi HASRISAL Bin AKMAM Pgl UCOK (berkas perkara terpisah), kemudian terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V dan terdakwa VI membeli koin kepada saksi HASRISAL Bin AKMAM Pgl UCOK masing-masing yaitu terdakwa I membeli koin sebanyak 20 (dua puluh) koin, terdakwa II membeli koin sebanyak 10 (sepuluh) koin, terdakwa III membeli sebanyak 10 (sepuluh) koin, terdakwa IV membeli koin sebanyak 50 (lima puluh) koin, terdakwa V membeli koin sebanyak 15 (lima belas) koin dan terdakwa VI membeli koin sebanyak 10 (sepuluh) koin, dimana untuk 1 (satu) koin dengan harga sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah), lalu koin logam tersebut dimasukkan ke dalam lubang mesin jekpot tersebut, setiap per 1 (satu) koin yang dimasukkan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V dan terdakwa VI maka dapat memasang 1 (satu) gambar yang masing-masing gambar dengan perincian nilai sebagai berikut : gambar/angka x2 dengan hadiah 2 (dua) koin, gambar apel dengan hadiah 5 (lima) koin, gambar jeruk dengan hadiah 10 (sepuluh) koin, gambar melon dengan hadiah 10 (sepuluh) koin, gambar lonceng dengan hadiah 10 (sepuluh) koin, gambar semangka dengan hadiah 20 (dua puluh) koin, gambar bintang dengan hadiah 20 (dua puluh) koin, gambar 77 dengan hadiah 20 (dua puluh) koin, gambar BAR kecil dengan hadiah 50 (lima puluh) koin serta gambar BAR besar dengan hadiah 100 (seratus) koin, setelah tombol Start ditekan dan lampu layar yang terdapat di mesin jekpot tersebut berputar, dan apabila nanti lampunya berhenti digambar sesuai dengan yang dipasang terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V dan terdakwa VI maka dinyatakan sebagai pemenang dan mendapatkan hadiah koin, dan apabila tidak sesuai maka dinyatakan kalah, begitulah seterusnya, apabila terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V dan terdakwa VI menang dapat menukarkan koin yang didapatnya dari mesin jekpotnya ditukarkan kepada saksi HASRISAL Bin AKMAM Pgl UCOK (berkas perkara terpisah), untuk 1 koin dibayar

Hal 8 dari 41 Hal. Putusan No.38/Pid.B/2017/PN.PSB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi HASRISAL Bin AKMAM Pgl UCOK sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah), lalu berdasarkan informasi dari masyarakat saksi Epi Rizal dan saksi Hendra berangkat menuju warung milik saksi HASRISAL Bin AKMAM Pgl UCOK (berkas perkara terpisah), dan ketika sampai ditempat tersebut saksi Epi Rizal dan saksi Hendra melihat beberapa orang masuk kedalam warung milik saksi HASRISAL Bin AKMAM Pgl UCOK, kemudian saksi Epi Rizal dan saksi Hendra masuk ke warung tersebut, dan melihat terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V dan terdakwa VI sedang bermain judi jenis jekpot, kemudian saksi Hendra bertanya kepada saksi HASRISAL Bin AKMAM Pgl UCOK " Apa benar kamu pemilik rumah/warung ini?", lalu dijawab saksi HASRISAL Bin AKMAM Pgl UCOK "iya pak" dan saksi Hendra bertanya kembali "siapa-siapa saja rekanmu ini yang main judi jakpot dirumah/warung mu ini" lalu dijawab saksi HASRISAL Bin AKMAM Pgl UCOK " Defri Yunardi bersama-sama dengan Aswin, Ma'qruf, Efrizal, Arsyad dan Ade Irawan", selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V dan terdakwa VI bersama-sama dengan saksi HASRISAL Bin AKMAM Pgl UCOK (berkas perkara terpisah) beserta barang bukti berupa 4 (empat) unit mesin jakpot, keping koin sebanyak 1315 (seribu tiga ratus lima belas) keping, dan uang tunai sebesar Rp. 290.000.- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk diproses lebih lanjut.-----

Bahwa terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V dan terdakwa VI melakukan permainan judi jenis jekpot dengan menggunakan mesin dan kepingan koin sebagai pengganti uang untuk taruhan adalah bersifat untung-untungan dimana untuk menang tidak bergantung kepada kepintaran para pemain tapi tergantung pada putaran lampu yang terdapat di mesin jekpot tersebut.-----

Bahwa terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V dan terdakwa VI melakukan permainan judi jenis jekpot dengan menggunakan mesin dan kepingan koin sebagai pengganti uang untuk taruhan diwarung milik saksi HASRISAL Bin AKMAM Pgl UCOK (berkas perkara terpisah) yang berada dipinggir jalan yang mudah dilalui umum atau orang sering lewat yang merupakan tempat umum. -----

Bahwa terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V dan terdakwa VI melakukan permainan judi jenis jekpot dengan menggunakan mesin dan kepingan koin sebagai pengganti uang untuk taruhan, tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 ayat 1 UU No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa menyatakan telah mengerti serta memahami maksud dan isinya serta tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;

Hal 9 dari 41 Hal. Putusan No.38/Pid.B/2017/PN.PSB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **EPI RIZAL** dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian jenis jekpot pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 sekira pukul 22.30 wib, yang bertempat dikedai milik terdakwa di RT 1 Jorong Paraman Ampalu Nagari Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa yang melakukan permainan judi (mesin Jekpot) dan uang sebagai taruhannya tanpa seizin dari Pejabat yang berwenang adalah HASRISAL Pgl UCOK Bin AKMAM, ARSYAD Pgl ACAT Bin HANDAM, EPRIZAL Pgl EP Bin RASIDIN, DEPRI YUNARDI Pgl POSO Bin RASULI, MA`QRUF Pgl ALUP Bin ABDUF, ASWIN Pgl ASWIN Bin SARKAWI ADE WIRAWAN Pgl ADEK Bin SUKIMAN
- Bahwa saksi bersama sama dengan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa adalah karena tertangkap tangan telah melakukan Perjudian mesin Jack Pot, dengan menggunakan mesin Jack Pot, Koin Mesin Jack Pot uang sebagai taruhan atau yang dipertaruhkan, tanpa seizin dari pejabat yang berwenang .
- bahwan dapat saksi jelaskan bahwa caranya Saksi bersama sama dengan rekan rekan Saksi mengetahui bahwa sdr HASRISAL Pgl UCOK Bin AKMAM Dkk sedang melakukan Perjudian mesin Jack Pot, dengan menggunakan mesin Jack Pot, Koin Mesin Jack Pot uang sebagai taruhan atau yang dipertaruhkan, tanpa seizin dari pejabat yang berwenang adalah dengan cara : pada awalnya kami Anggota Buser Reserse Kriminal Polres Pasaman Barat mendapat informasi bahwa ada sebuah rumah / pemilik warung yang bertempat di yang bertempat di Paraman Ampalu Nagari Rabi Jonggor ada beberapa unit mesin jack Pot sehingga para pemain diantaranya beberapa laki laki sering kain main judi jack pot sehingga banyak yang meresahkan masyarakat setempat kemudian sehubungan dengan informasi tersebut Saksi bersama dengan rekan lainnya yang dipimpin oleh AIPDA HENDRA Dkk melakukan pengintaian atau penyelidikan terhadap informasi tersebut lalu Saksi bersama dengan rekan Saksi lainnya Pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017, sekira pukul 20.00 Wib, Saksi bersama sama dengan rekn rekan Saksi berangkat dari Polres Pasaman Barat dengan mempergunakan mobil pribadi dengan tujuan supaya tidak diketahui para pelaku pemain judi jack pot dan sekira pukul 22.30 Wib, kami mendekati rumah / warung yang bertempat di RT I Jorong Paraman Ampalu Nagari Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat lalu rekan Saksipun langsung mengurangi kecepatan mobil tersebut, dan pada saat kami sampai di lokasi kejadian kami langsung bersembunyi didekat rumah seseorang laki laki tersebut dengan tujuan membuntuti tingkah laku beberapa laki laki tersebut

Hal 10 dari 41 Hal. Putusan No.38/Pid.B/2017/PN.PSB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kamipun langsung medekati rumah / warung tersebut dan kami melihat pintu depan rumah dalam keadaan terbuka dan kemudian Saksi bersama sama dengan rekan rekan Saksi langsung masuk kedalam rumah melalui pintu depan sehingga Saksi bersama sama dengan rekan rekan Saksi melihat dengan jelas dan pasti beberapa orang laki laki sedang melakukan Perjudian mesin Jack Pot, dengan menggunakan mesin Jack Pot, Koin Mesin Jack Pot uang sebagai taruhan di dalam rumah lalu Saksi bersama sama dengan rekan Saksi mengatakan “ jangan bergerak “ sehingga beberapa laki laki tersebut langsung memberhentikan permainan judi Jack pot tersebut dan kemudian Saksi mengatakan kepada para pemain judi Jack pot tersebut *siapa sebagai penyedia atau pemilik tempat dan alat judi JackPot* lalu salah satu pemain mengatakan HASRISAL Pgl UCOK dan kemudian kanit Saksi nama AIPDA HENDRA memanggil HASRISAL Pgl UCOK “ apa benar kamu yang pemilik rumah / warung ini lalu saudara HASRISAL Pgl UCOK menjawab “ iya pak “ lalu siapa siapa saja rekan rekan mu ini yang main judi Jack Pot di rumah / warung mu ini lalu HASRISAL Pgl UCOK menjawab “ DEFRI YUNALDI,bersama-sama dengan tersangka ASWIN , MA`QRUF, EFRIZAL, ARSYAD dan tersangka ADE WIRAWAN dan kemudian Saksi langsung menghubungi kepala jorong dan menyampaikan kepada jorong bahwa warganya sedang melakukan judi jack pot dan uang sebagai taruhannya sehingga Saksi bersama sama dengan rekan rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap saudara DEFRI YUNALDI,bersama-sama dengan tersangka ASWIN , MA`QRUF, EFRIZAL, ARSYAD dan tersangka ADE WIRAWAN (pada saat melakukan penangkapan tersebut ditemukan barang – barang yang diduga ada kaitanya dengan judi jenis mesin jack poit tersebut dan uang yang dipertaruhkan / uang taruhan) dan juga saudara Sdr HASRISAL Pgl UCOK sebagai pemilik warung dan juga yang dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan kepada Sdr DEFRI YUNALDI,bersama-sama dengan tersangka ASWIN , MA`QRUF, EFRIZAL, ARSYAD dan tersangka ADE WIRAWAN untuk melakukan perjudian jenis mesin jack pot dan setelah itu lalu datanglah kepala jorong kerumah / pemilik warung nama HASRISAL Pgl UCOK sehingga kepala jorong melihat pelaku HARISAL Pgl UCOK Dkk diamankan oleh pihak kepolisian Polres Pasaman Barat kemudian Saksi bersama dengan rekan rekan Saksi mengamankan saudara HASRISAL Pgl UCOK, DEFRI YUNALDI,bersama-sama dengan tersangka ASWIN , MA`QRUF, EFRIZAL, ARSYAD dan tersangka ADE WIRAWAN dan barang-barang berupa empat unit mesin jack pot, koin mesin jack pot sekitar 1315 (seribu tiga ratus lima belas) buah dan uang tunai sebesar Rp. 290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) selanjutnya terhadap saudara HASRISAL Pgl UCOK bersama-sama dengan tersangka ASWIN , MA`QRUF, EFRIZAL, ARSYAD dan tersangka ADE WIRAWAN dilakukan penangkapan untuk dibawa ke Polres Pasaman Barat guna proses hukum selanjutnya dan empat unit mesin jack pot, koin mesin jack pot sekitar 1315 (seribu tiga ratus lima belas) buah dan uang tunai sebesar Rp.

Hal 11 dari 41 Hal. Putusan No.38/Pid.B/2017/PN.PSB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) diamankan dan dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk dijadikan barang bukti.

- Bahwa sepengetahuan saksi sendiri nama atau jenis Perjudian yang telah dilakukan tersebut adalah Perjudian jenis mesin jack pot dengan menggunakan mesin jack pot yang hidupnya menggunakan arus listrik dan koin mesin jack pot yang dibeli dengan uang tunai selanjutnya koin tersebut dimasukkan kedalam lobang yang ada di mesin jack pot tersebut dan dengan dimasukkannya koin tersebut maka mesin jack pot akan berjalan atau lampu-lampunya akan hidup dan berputar kemudian berhenti dan apabila berhenti pada gambar yang di pilih oleh pemain maka pemain akan mendapatkan hadiah berupa koin juga selanjutnya koin tersebut bila permainan selesai berdasarkan keinginan pemain maka dapat di tukar dengan uang tunai, dapat Saksi jelaskan juga bahwa koin tersebut di beli dan ditukar kembali kepada saudara HASRISAL Pgl UCOK dengan uang tunai.
- Bahwa maksud dan tujuan Sdr HASRISAL Pgl UCOK bersama-sama dengan tersangka ASWIN , MA`QRUF,EFRIZAL, ARSYAD dan tersangka ADE WIRAWAN, DEFRI YUNARDI melakukan permainan judi / perjudian jenis mesin jack pot tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan sebanyak 20 % untuk tiap 100 koin yang digunakan pemain tersebut.
- Bahwa saksi jelaskan bahwa Sdr HASRISAL Pgl UCOK bersama-sama dengan tersangka ASWIN , MA`QRUF,EFRIZAL, ARSYAD dan tersangka ADE WIRAWAN, DEFRI YUNARDI pada saat melakukan permainan judi / perjudian jenis mesin jack pot tersebut sama sekali tidak ada mempunyai izin dari pejabat setempat .
- Bahwa saksi jelaskan bahwa lokasi tempat bermain judi jack pot yang dilakukan oleh pelaku nama HASRISAL Pgl UCOK Dkk mudah dilihat oleh masyarakat setempat dan lokasi rimah atau warung tersebut dipingir jalan
- Bahwa saksi tanyakan kepada pelaku bahwa saudara HASRISAL Pgl UCOK mengadakan atau memberi kesempatan kepada umum untuk melakukan perjudian jenis jack pot tersebut sudah selama kurang lebih dua bulan dan permainan di buka mulai siang pukul 10.00 Wib s/d 16.00 wib, dan jatwal untuk malam pukul 17.00 Wib , s/d 01.00 wib, dan atau lewat tergantung pengunjungnya dan buka setiap hari, sedangkan saudara Sdr ASWIN , MA`QRUF,EFRIZAL, ARSYAD dan tersangka ADE WIRAWAN, DEFRI YUNARDI, juga sudah sering melakukan perjudian jenis jack pot di warung saudara HASRISAL Pgl UCOK tersebut ada menang dan ada juga kalah.
- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui besar uang taruhan yang dipertaruhkan dalam perjudian jenis mesin jack pot tersebut tersebut namun menurut pengetahuan Saksi dan juga berdasarkan keterangan dari Sdr ASWIN , MA`QRUF,EFRIZAL, ARSYAD dan tersangka ADE WIRAWAN dan saudara HARISAL Pgl UCOK bahwa besar taruhannya adalah Rp. 1000 untuk satu buah koin dan satu buah koin tersebut bisa digunakan untuk memilih gambar yang ada di mesin jack pot, hadiah tergantung gambar yang di pilih, apabila mesin berhenti di gambar yang di pilih pemain maka

Hal 12 dari 41 Hal. Putusan No.38/Pid.B/2017/PN.PSB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain akan mendapatkan hadiah koin atau menang yang nantinya bisa di tukar dengan uang tunai, hadiah terendah adalah 5 koin dan yang terbesar adalah 150 koin dan apabila lampu atau mesin jack pot tidak berhenti pada gambar yang di pilih oleh pemain maka pemain kalah.

- Bahwa berdasarkan pengankuan saudara ASWIN, MA`QRUF,EFRIZAL, ARSYAD dan ADE WIRAWAN, DEFRI YUNARDI kepada Saksi bahwa saudara ASWIN, MA`QRUF,EFRIZAL, ARSYAD dan ADE WIRAWAN, DEFRI YUNARDI adalah sebagai pemain judi jack pot sedangkan saudara HASRISAL Pgl UCOK adalah sebagai menyediakan tempat main judi jack pot dan atau sebagai mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi dengan menggunakan mesin jack pot atau turut campur dalam perusahaan main judi atau dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi dengan menggunakan mesin jack pot kepada umum.
- Bahwa berdasarkan pengankuan saudara HASRISAL Pgl UCOK kepada Saksi bahwa saudara HASRISAL Pgl UCOK menyediakan tempat main judi jack pot dan atau sebagai mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi dengan menggunakan mesin jack pot adalah lebih kurang 2 (dua) bulan.
- Bahwa sepengetahuan saksi sendiri yaitu berdasarkan keterangan Sdr HASRISAL Pgl UCOK bahwa penghasilan dari permainan judi jack pot tersebut rata2 dalam satu bulan sekira Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Nama HASRISAL Pgl UCOK bersama-sama dengan dengan ASWIN , MA`QRUF,EFRIZAL, ARSYAD dan tersangka ADE WIRAWAN, DEFRI YUNARDI Saksi kenal dengan mereka, inilah para pelaku yang Saksi temukan bersama sama dengan rekan rekan Saksi sedang melakukan judi jack pot.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan.

Atas keterangan sebagaimana tersebut diatas, diakui dan dibenarkan oleh para terdakwa.

2. Saksi HENDRA Pgl HENDRA dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana perjudian jenis jekpot pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 sekira pukul 22.30 wib, yang bertempat kedai milik terdakwa di RT 1 Jorong Paraman Ampalu Nagari Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa nama beberapa laki laki yang telah tertangkap tangan sedang melakukan permainan judi (mesin Jekpot) dan uang sebagai taruhannya tanpa seizin dari Pejabat yang berwenang adalah sebagai berikut : HASRISAL Pgl UCOK Bin AKMAM, ARSYAD Pgl ACAT Bin HANDAM, EPRIZAL Pgl

Hal 13 dari 41 Hal. Putusan No.38/Pid.B/2017/PN.PSB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EP Bin RASIDIN, DEPRI YUNARDI Pgl POSO Bin RASULI, MA`QRUF Pgl ALUP Bin ABDUF, ASWIN Pgl ASWIN Bin SARKAWI ADE WIRAWAN Pgl ADEK Bin SUKIMAN

- Bahwa sebabnya saksi bersama sama dengan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah karena tertangkap tangan telah melakukan Perjudian mesin Jack Pot, dengan menggunakan mesin Jack Pot, Koin Mesin Jack Pot uang sebagai taruhan atau yang dipertaruhkan, tanpa seizin dari pejabat yang berwenang.
- bahwan dapat saksi jelaskan bahwa caranya Saksi bersama sama dengan rekan rekan Saksi mengetahui bahwa sdr HASRISAL Pgl UCOK Bin AKMAM Dkk sedang melakukan Perjudian mesin Jack Pot, dengan menggunakan mesin Jack Pot, Koin Mesin Jack Pot uang sebagai taruhan atau yang dipertaruhkan, tanpa seizin dari pejabat yang berwenang adalah dengan cara : pada awalnya kami Anggota Buser Reserse Kriminal Polres Pasaman Barat mendapat informasi bahwa ada sebuah rumah / pemilik warung yang bertempat di yang bertempat di Paraman Ampalu Nagari Rabi Jonggor ada beberapa unit mesin jack Pot sehingga para pemain diantaranya beberapa laki laki sering kain main judi jack pot sehingga banyak yang meresahkan masyarakat setempat kemudian sehubungan dengan informasi tersebut Saksi bersama dengan rekan lainnya yang dipimpin oleh AIPDA HENDRA Dkk melakukan pengintaian atau penyelidikan terhadap informasi tersebut lalu Saksi bersama dengan rekan Saksi lainnya Pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017, sekira pukul 20.00 Wib, Saksi bersama sama dengan rekn rekan Saksi berangkat dari Polres Pasaman Barat dengan mempergunakan mobil pribadi dengan tujuan supaya tidak diketahui para pelaku pemain judi jack pot dan sekira pukul 22.30 Wib, kami mendekati rumah / warung yang bertempat di RT I Jorong Paraman Ampalu Nagari Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat lalu rekan Saksipun langsung mengurangi kecepatan mobil tersebut, dan pada saat kami sampai di lokasi kejadian kamipun langsung bersembunyi didekat rumah seseorang laki laki tersebut dengan tujuan membuntuti tingkah laku beberapa laki laki tersebut dan kamipun langsung mendekati rumah / warung tersebut dan kami melihat pintu depan rumah dalam keadaan terbuka dan kemudian Saksi bersama sama dengan rekan rekan Saksi langsung masuk kedalam rumah melalui pintu depan sehingga Saksi bersama sama dengan rekan rekan Saksi melihat dengan jelas dan pasti beberapa orang laki laki sedang melakukan Perjudian mesin Jack Pot, dengan menggunakan mesin Jack Pot, Koin Mesin Jack Pot uang sebagai taruhan di dalam rumah lalu Saksi bersama sama dengan rekan Saksi mengatakan " jangan bergerak " sehingga beberapa laki laki tersebut langsung memberhentikan permainan judi Jack pot tersebut dan kemudian Saksi mengatakan kepada para pemain judi Jack pot tersebut siapa sebagai penyedia atau pemilik tempat dan alat judi JackPot lalu salah satu pemain mengatakan HASRISAL Pgl UCOK dan kemudian kanit Saksi nama AIPDA HENDRA memanggil HASRISAL Pgl UCOK " apa benar kamu yang pemilik

Hal 14 dari 41 Hal. Putusan No.38/Pid.B/2017/PN.PSB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah / warung ini lalu saudara HASRISAL Pgl UCOK menjawab “ iya pak “ lalu siapa siapa saja rekan rekan mu ini yang main judi Jack Pot di rumah / warung mu ini lalu HASRISAL Pgl UCOK menjawab “ DEFRI YUNALDI, bersama-sama dengan tersangka ASWIN , MA`QRUF, EFRIZAL, ARSYAD dan tersangka ADE WIRAWAN dan kemudian Saksi langsung menghubungi kepala jorong dan menyampaikan kepada jorong bahwa warganya sedang melakukan judi jack pot dan uang sebagai taruhannya sehingga Saksi bersama sama dengan rekan rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap saudara DEFRI YUNALDI, bersama-sama dengan tersangka ASWIN , MA`QRUF, EFRIZAL, ARSYAD dan tersangka ADE WIRAWAN (pada saat melakukan penangkapan tersebut ditemukan barang – barang yang diduga ada kaitanya dengan judi jenis mesin jack pot tersebut dan uang yang dipertaruhkan / uang taruhan) dan juga saudara Sdr HASRISAL Pgl UCOK sebagai pemilik warung dan juga yang dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan kepada Sdr DEFRI YUNALDI, bersama-sama dengan tersangka ASWIN , MA`QRUF, EFRIZAL, ARSYAD dan tersangka ADE WIRAWAN untuk melakukan perjudian jenis mesin jack pot dan setelah itu lalu datanglah kepala jorong kerumah / pemilik warung nama HASRISAL Pgl UCOK sehingga kepala jorong melihat pelaku HARISAL Pgl UCOK Dkk diamankan oleh pihak kepolisian Polres Pasaman Barat kemudian Saksi bersama dengan rekan rekan Saksi mengamankan saudara HASRISAL Pgl UCOK, DEFRI YUNALDI, bersama-sama dengan tersangka ASWIN , MA`QRUF, EFRIZAL, ARSYAD dan tersangka ADE WIRAWAN dan barang-barang berupa empat unit mesin jack pot, koin mesin jack pot sekitar 1315 (seribu tiga ratus lima belas) buah dan uang tunai sebesar Rp. 290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) selanjutnya terhadap saudara HASRISAL Pgl UCOK bersama-sama dengan tersangka ASWIN , MA`QRUF, EFRIZAL, ARSYAD dan tersangka ADE WIRAWAN dilakukan penangkapan untuk dibawa ke Polres Pasaman Barat guna proses hukum selanjutnya dan empat unit mesin jack pot, koin mesin jack pot sekitar 1315 (seribu tiga ratus lima belas) buah dan uang tunai sebesar Rp. 290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) diamankan dan dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk dijadikan barang bukti.

- Bahwa sepengetahuan saksi sendiri nama atau jenis Perjudian yang telah dilakukan tersebut adalah Perjudian jenis mesin jack pot dengan menggunakan mesin jack pot yang hidupnya menggunakan arus listrik dan koin mesin jack pot yang dibeli dengan uang tunai selanjutnya koin tersebut dimasukkan kedalam lobang yang ada di mesin jack pot tersebut dan dengan dimasukkannya koin tersebut maka mesin jack pot akan berjalan atau lampu-lampunya akan hidup dan berputar kemudian berhenti dan apabila berhenti pada gambar yang di pilih oleh pemain maka pemain akan mendapatkan hadiah berupa koin juga selanjutnya koin tersebut bila permainan selesai berdasarkan keinginan pemain maka dapat di tukar dengan uang tunai, dapat

Hal 15 dari 41 Hal. Putusan No.38/Pid.B/2017/PN.PSB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi jelaskan juga bahwa koin tersebut di beli dan ditukar kembali kepada saudara HASRISAL Pgl UCOK dengan uang tunai.

- Bahwa maksud dan tujuan Sdr HASRISAL Pgl UCOK bersama-sama dengan tersangka ASWIN , MA`QRUF,EFRIZAL, ARSYAD dan tersangka ADE WIRAWAN, DEFRI YUNARDI melakukan permainan judi / perjudian jenis mesin jack pot tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan sebanyak 20 % untuk tiap 100 koin yang digunakan pemain tersebut.
- Bahwa saksi jelaskan bahwa Sdr HASRISAL Pgl UCOK bersama-sama dengan tersangka ASWIN , MA`QRUF,EFRIZAL, ARSYAD dan tersangka ADE WIRAWAN, DEFRI YUNARDI pada saat melakukan permainan judi / perjudian jenis mesin jack pot tersebut sama sekali tidak ada mempunyai izin dari pejabat setempat .
- Bahwa saksi jelaskan bahwa lokasi tempat bermain judi jack pot yang dilakukan oleh pelaku nama HASRISAL Pgl UCOK Dkk mudah dilihat oleh masyarakat setempat dan lokasi rimah atau warung tersebut dipingir jalan
- Bahwa saksi tanyakan kepada pelaku bahwa saudara HASRISAL Pgl UCOK mengadakan atau memberi kesempatan kepada umum untuk melakukan perjudian jenis jack pot tersebut sudah selama kurang lebih dua bulan dan permainan di buka mulai siang pukul 10.00 Wib s/d 16.00 wib, dan jadwal untuk malam pukul 17.00 Wib, s/d 01.00 wib, dan atau lewat tergantung pengunjungnya dan buka setiap hari, sedangkan saudara Sdr ASWIN , MA`QRUF,EFRIZAL, ARSYAD dan tersangka ADE WIRAWAN, DEFRI YUNARDI, juga sudah sering melakukan perjudian jenis jack pot di warung saudara HASRISAL Pgl UCOK tersebut ada menang dan ada juga kalah.
- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui besar uang taruhan yang dipertaruhkan dalam perjudian jenis mesin jack pot tersebut namun menurut pengetahuan Saksi dan juga berdasarkan keterangan dari Sdr ASWIN , MA`QRUF,EFRIZAL, ARSYAD dan tersangka ADE WIRAWAN dan saudara HARISAL Pgl UCOK bahwa besar taruhannya adalah Rp. 1000 untuk satu buah koin dan satu buah koin tersebut bisa digunakan untuk memilih gambar yang ada di mesin jack pot, hadiah tergantung gambar yang di pilih, apabila mesin berhenti di gambar yang di pilih pemain maka pemain akan mendapatkan hadiah koin atau menang yang nantinya bisa di tukar dengan uang tunai, hadiah terendah adalah 5 koin dan yang terbesar adalah 150 koin dan apabila lampu atau mesin jack pot tidak berhenti pada gambar yang di pilih oleh pemain maka pemain kalah.
- Bahwa berdasarkan pengakuan saudara ASWIN, MA`QRUF,EFRIZAL, ARSYAD dan ADE WIRAWAN, DEFRI YUNARDI kepada Saksi bahwa saudara ASWIN, MA`QRUF,EFRIZAL, ARSYAD dan ADE WIRAWAN, DEFRI YUNARDI adalah sebagai pemain judi jack pot sedangkan saudara HASRISAL Pgl UCOK adalah sebagai menyediakan tempat main judi jack pot dan atau sebagai mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi dengan menggunakan mesin jack pot atau turut campur dalam perusahaan main judi atau dengan sengaja mengadakan atau

Hal 16 dari 41 Hal. Putusan No.38/Pid.B/2017/PN.PSB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi kesempatan untuk main judi dengan menggunakan mesin jack pot kepada umum.

- Bahwa berdasarkan pengangkuan saudara HASRISAL Pgl UCOK kepada Saksi bahwa saudara HASRISAL Pgl UCOK menyediakan tempat main judi jack pot dan atau sebagai mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi dengan menggunakan mesin jack pot adalah lebih kurang 2 (dua) bulan.
- Bahwa sepengetahuan saksi sendiri yaitu berdasarkan keterangan Sdr HASRISAL Pgl UCOK bahwa penghasilan dari permainan judi jack pot tersebut rata2 dalam satu bulan sekira Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Nama HASRISAL Pgl UCOK bersama-sama dengan dengan ASWIN , MA`QRUF,EFRIZAL, ARSYAD dan tersangka ADE WIRAWAN, DEFRI YUNARDI Saksi kenal dengan mereka, inilah para pelaku yang Saksi temukan bersama sama dengan rekan rekan Saksi sedang melakukan judi jack pot.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan.

Atas keterangan sebagaimana tersebut diatas, diakui dan dibenarkan oleh para terdakwa.

3. Saksi **HASRISAL Bin AKMAM Pgl UCOK** dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap sedang melakukan tindak pidana perjudian jenis jekpot pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 sekira pukul 22.30 wib, yang bertempat dikedai milik saksi di RT 1 Jorong Paraman Ampalu Nagari Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa saksi tahu bahwa bentuk tindak pidana Sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan berjudi sebagai mata pencarian atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi tersebut adalah saksi menyediakan atau mengoperasikan mesin jakpot yang di gunakan sebagai alat untuk bermain judi, kemudian mendapatkan ke untungan atau persentase dari permainan tersebut yang di berikan oleh pemilik mesin jakpot tersebut.
- Bahwa saksi penyedia lokasi atau rumah tempat mesin jakpot yang di gunakan untuk berjudi tersebut, peran terdakwa adalah memberikan koin kepada peserta pemain judi, kemudian memberikan keuntungan berupa uang bagi peserta yang menang.
- Bahwa saksi menjelaskan pemilik dari mesin jakpot tersebut adalah saudara RAHMAD, umur 40 tahun, laki – laki, suku mandailing, pekerjaan pemilik mesin jakpot, alamat kasik Putih Jorong Kasik Putih nagari Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Lembah Melintang, Dapat saksi jelaskan kepada pemeriksa bahwa mesin jakpot yang terdakwa operasikan tersebut adalah sebanyak 4(empat) unit.

Hal 17 dari 41 Hal. Putusan No.38/Pid.B/2017/PN.PSB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi jelaskan bahwa dalam bermain judi jenis jakpot ini saksi menggunakan beberapa alat peraga / bantu yakni : 4 (empat) unit mesin Jakpot yang berfungsi sebagai mesin untuk bermain, 1315 (seribu tiga ratus lima belas) keping koin logam,
- Bahwa pada saat saksi melakukan permainan judi jakpot tersebut dapat terdakwa jelaskan atau saksi pertegasakan bahwa saksi tidak ada mempunyai izin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang untuk memberi izin melakukan permainan judi jenis Jakpot (ilegal).
- Bahwa saksi jelaskan bahwa caranya saksi selaku orang yang mengoperasikan mesin jakpot yang digunakan untuk bermain judi tersebut adalah saksi penyedia warung / kedai yang sering di kunjungi oleh masyarakat, kemudian bagi peserta yang ingin bermain judi jenis jakpot terlebih dahulu adalah membeli koin khusus untuk mesin jakpot yang telah saksi sediakan, untuk 1 (satu) koin dengan harga Rp. 1000,- (seribu) rupiah, kemudian peserta yang telah membeli koin memasukan koin ke dalam mesin jakpot sambil memencet tombol jakpot, setelah tombol di pencet maka lampu pada mesin layar jakpot berputar, jika tombol yang di pencet sesuai dengan gambar layar tempat lampu berputar telah berhenti maka peserta tersebut di nyatakan menang sesuai dengan nilai kemenangan, dengan hitungan 1 koin yang keluar dari mesin jakpot di hargai dengan uang sebanyak Rp. 1000,-, maka setiap peserta yang mendapatkan koin yang keluar dari mesin akan menukarkan koin tersebut kepada terdakwa dan terdakwa akan memberikan uang kemudian A memberikan uang sebanyak Rp. 1000,- dan saksi memberikan koin sebanyak 1 buah, kemudian A memasukan koin tersebut kedalam mesin jakpot, setelah itu A memencet salah satu tombol yang bergambar (ex semangka) pada mesin jakpot, kemudian mesin menyalakan lampu yang berputar, dan jika berhenti pada tombol yang di pencet oleh A maka koin akan keluar dari mesin tersebut sesuai dengan nilai gambar yang di pencet, (semangka nilai 10 koin, apel 5 koin, dan yang paling besar adalah tombol bar yakni 120 koin), jika semangka keluar maka koin yang akan keluar dari mesin adalah 10 koin dan A akan menukarkan koin tersebut kepada saksi, dengan nilai 1 koin sebanyak Rp. 1000,-, maka A akan mendapat uang atau keuntungan sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) dan begitulah seterusnya Kemudian saksi jelaskan juga bahwa selain sebagai pengoperasi pemain judi jakpot terdakwa juga berperan untuk mengumpulkan uang peserta judi dan membayarkan bagi peserta yang menang, setelah itu untuk pemilik Rahmat sekali 3 hari dan meminta uang yang sudah terdakwa kumpulkan, dengan menghitung koin yang masuk serta koin yang keluar dari dalam mesin jakpot, setelah pemilik menghitung keuntungan dari permainan judi jenis jakpot tersebut maka pemilik memberikan persentase dari uang yang telah terkumpul kepada saksi.
- Bahwa saksi jelaskan bahwa setelah uang terkumpul maka pemilik dari mesin jakpot mengutip uang tersebut dan memberikan uang sesuai dengan persentase hitungan yakni jika saksi menghabiskan koin yang berjumlah 1000 yang di berikan kepada

Hal 18 dari 41 Hal. Putusan No.38/Pid.B/2017/PN.PSB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa maka terdakwa akan mendapatkan uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian rata – rata pendapatan yang saksi dapat adalah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perbulan.

- Bahwa jelaskan bahwa orang yang sedang bermain judi pada saat di lakukan penangkapan di antaranya adalah EFRIZAL, ARSYAD, ASWIN, MA'RUF, ADE WIRAWAN dan DEFRI YUNARDI
- Bahwa jelaskan bahwa tujuan saksi sampai mau menjadi penyedia lokasi dalam permainan judi jenis jakpot tersebut adalah yang utama agar pengunjung warung ramai kemudian selain itu untuk sekedar mencari tambahan uang masuk dan juga untuk kesibukan terdakwa sehari – hari selain berdagang serta bertani.
- Bahwa saksi jelaskan bahwa saksi selaku penyedia lokasi dan pengoperasian tersebut untuk menambah uang masuk atau uang rokok saksi.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan

Atas keterangan sebagaimana tersebut diatas, diakui dan dibenarkan oleh para terdakwa

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh majelis Hakim, para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan / A De Charge bagi para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut ;

Terdakwa I **ARSYAD Bin HANDAN Pgl ACAT** pada pokoknya dihadapan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan telah terjadi tindak pidana perjudian jenis jekpot pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 sekira pukul 22.30 wib, yang bertempat kedai milik terdakwa di RT 1 Jorong Paraman Ampalu Nagari Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa terdakwa mengerti apa sebabnya ditangkap dan diperiksa saat ini yaitu Sebagai terdakwa sehubungan dengan terdakwa telah tertangkap tangan sedang melakukan perjudian jenis togel.
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa saat ini yaitu sebagai terdakwa dalam perkara tindak pidana menggunakan kesempatan main judi, ikut serta permainan judi yang diadakan dijalan umum atau dipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki khalayak umum tanpa mendapat izin dari pengawas yang berwenang berupa main judi jenis mesin Jack Pot.
- bahwa sebabnya terdakwa ditangkap atau diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Pasaman Barat, karena terdakwa telah melakukan perjudian jenis mesin Jack Pot, yang mana menggunakan kesempatan main judi, ikut serta permainan judi yang diadakan dipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki khalayak umum tanpa mendapat izin dari pengawas yang berwenang di rumah milik saudara HASRIZAL.

Hal 19 dari 41 Hal. Putusan No.38/Pid.B/2017/PN.PSB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran terdakwa dalam perkara judi Jack Pot tersebut adalah terdakwa sebagai pemain judi Jack Pot.
- Bahwa terdakwa main judi Jack Pot lebih kurang sudah dua minggu.
- Bahwa pada saat terdakwa di tangkap oleh Kepolisian terdakwa sedang duduk disamping ASWIN yang sedang bermain judi Jenis Jack Pot. Sebelumnya terdakwa juga main karena koin terdakwa habis makanya terdakwa berdiri melihat orang yang masih sedang bermain judi Jekpot.
- Bahwa cara terdakwa melakukan permainan Judi Jenis Jack Pot tersebut adalah pertama terdakwa beli koin sebanyak 20 buah koin dengan harga Rp 20.000 (Dua puluh ribu Rupiah) kemudian terdakwa ambil koin dan terdakwa dimasukkan kedalam mesin Jack Pot kemudian terdakwa tekan gambar terdakwa tidak ingat selanjutnya tekan star setelah itu hidup lampu dan berputar pada layar mesin jack Pot jika lampu berhenti pada salah satu gambar yang tidak terdakwa pilih pada layar mesin jack Pot maka kalah dan tidak dapat apa – apa. Dan terdakwa masukin lagi namun tetap kalah.
- Bahwa alat yang digunakan adalah koin, mesin jack Pot dan uang untuk membeli koin, koin tersebut yang dimasukkan kedalam mesin Jack Pot untuk dapat memainkannya / memutarnya mesin Jack Pot
- Bahwa harga koin tersebut adalah 1 (satu) koin Rp 1.000 (seribu rupiah) dan koin tersebut terdakwa beli kepada penjaga warung / rumah yang bernama HASRIZAL dan jika kita mau menjual kembali atau menukar koin tersebut juga pada dengan harga satu koin satu ribu rupiah.
- Bahwa nilai koin pada gambar / sasaran pada layar mesin Jackpot adalah bar/ yes dengan nilai 120 keping koin dan ada juga yang 50 keping koin, 25 koin, 10 koin, tulisan angka 77 dengan nilai 20 koin, gambar bintang dengan nilai 20 koin dan bintang kecil 2 koin, gambar semangka dengan nilai 20 koin dan semangka kecil 2 Koin, gambar Lonceng dengan nilai 10 koin dan lonceng kecil 2 koin, melon dengan nilai 10 koin dan melon Kecil 2 koin, gambar Jeruk dengan nilai 10 koin dan Jeruk kecil 2 koin, gambar Bar 50 koin dengan nilai 50 koin.
- Bahwa pemilik Mesin Jack Pot tersebut yang berada di rumah /Warung HASRIZAL adalah RAHMAT, dan mesin Jack Pot yang berada di rumah HASRIZAL adalah empat unit, RT 1 Jorong Paraman Ampalu, Nagari Rabi Jonggor, Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat, terdakwa nonton orang-orang yang sedang bermain judi Jekpot. kemudian sekira tiga puluh menit terdakwa membeli koin kepada HASRIZAL “Minta koin dulu sepuluh” kemudian terdakwa langsung bayar Rp 20.000 (Sepuluh ribu rupiah) setelah koin diberikan kepada terdakwa. terdakwa langsung duduk didepan mesin jekpot bersama dengan teman terdakwa yang bernama ASWIN. Pertama-tama terdakwa masukin 2 (dua) koin dan Saksi kalah. Kemudian beberapa kali main terdakwa selalu kalah. Setelah koin terdakwa habis terdakwa duduk melihat teman-teman terdakwa yang sedang bermain, tiba – tiba datang polisi dan melakukan penangkapan terhadap

Hal 20 dari 41 Hal. Putusan No.38/Pid.B/2017/PN.PSB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan orang-orang yang ikut dalam permainan judi jenis Jack Pot tersebut selanjutnya terhadap terdakwa dan kawan-kawannya beserta barang bukti di bawa ke Polres Pasaman Barat untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.

- Bahwa yang ikut dalam permainan judi jenis Jack Pot tersebut adalah terdakwa, dan Nama : HASRIZAL (pengelola) , umur 35 tahun, suku Mandahiling, pekerjaan Wiraswasta/ dagang, tempat tinggal RT 1 Jorong Paraman Ampalu, Nagari Rabi Jonggor, Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat, Nama : ADE WIRAWAN, umur 38 tahun, suku Mandahiling, pekerjaan Tani, tempat tinggal RT 1 Jorong Paraman Ampalu, Nagari Rabi Jonggor, Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat, Nama : MAKRUP Pgl ALUP, umur 26 tahun, suku Mandahiling, pekerjaan Tani, tempat tinggal Paraman cubadak, Nagari Sungai Aur, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Nama ASWIN Pgl ASWIN, umur 32 tahun, suku Mandahiling, pekerjaan Tani, tempat tinggal RT 1 Jorong Paraman Ampalu, Nagari Rabi Jonggor, Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat, Nama EFRIZAL, umur 33 tahun suku Mandahiling, pekerjaan Tani, tempat tinggal RT 1 Jorong Paraman Ampalu, Nagari Rabi Jonggor, Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat, Nama DEPRI YUNARDI, umur 26 tahun suku Mandahiling, pekerjaan Buruh, tempat tinggal RT 1 Jorong Paraman Ampalu, Nagari Rabi Jonggor, Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa terdakwa menerangkan koin tersebut terbuat dari besi berbentuk uang logam seribu rupiah saat ini.
- Bahwa dalam melakukan perjudian jenis mesin jack pot didalam Rumah HASRIZAL tersebut, tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa sekali apa yang telah terdakwa lakukan tersebut salah menurut hukum yang berlaku karena yang telah terdakwa lakukan tersebut adalah termasuk dengan melakukan perjudian dengan menggunakan uang dan Saksi sangat menyesalinya.
- Bahwa Warung/ rumah milik HASRIZAL merupakan tempat yang bisa dimasuki hal layak umum/ ramai dan banyak di kunjungi orang dan areal rumah HASRIZAL tersebut berda di kawasan padat penduduk.
- Bahwa terdakwa mengenali empat unit mesin jack pot wama Coklat dan koin yang terbuat dari besi berbentuk uang logam seribu rupiah sebanyak 1315 keping tersebut dan benar itu merupakan barang yang ada didalam warung / rumah ASRIZAL yang Saksi gunakan untuk main judi Jack Pot.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan.

Terdakwa II **EPRIZAL Bin RASIDIN Pgl EP** pada pokoknya dihadapan persidangan menerangkan sebagai berikut :

Hal 21 dari 41 Hal. Putusan No.38/Pid.B/2017/PN.PSB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan telah terjadi tindak pidana perjudian jenis jekpot pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 sekira pukul 22.30 wib, yang bertempat kedai milik terdakwa di RT 1 Jorong Paraman Ampalu Nagari Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa terdakwa mengerti apa sebabnya ditangkap dan diperiksa saat ini yaitu Sebagai terdakwa sehubungan dengan terdakwa telah tertangkap tangan sedang melakukan perjudian jenis togel.
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa saat ini yaitu sebagai terdakwa dalam perkara tindak pidana menggunakan kesempatan main judi, ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki khalayak umum tanpa mendapat izin dari pengawas yang berwenang berupa main judi jenis mesin Jack Pot.
- bahwa sebabnya terdakwa ditangkap atau diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Pasaman Barat, karena terdakwa telah melakukan perjudian jenis mesin Jack Pot, yang mana menggunakan kesempatan main judi, ikut serta permainan judi yang diadakan dipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki khalayak umum tanpa mendapat izin dari pengawas yang berwenang di rumah milik saudara HASRIZAL.
- Bahwa peran terdakwa dalam perkara judi Jack Pot tersebut adalah terdakwa sebagai pemain judi Jack Pot.
- Bahwa terdakwa main judi Jack Pot lebih kurang sudah dua minggu.
- Bahwa pada saat terdakwa di tangkap oleh Kepolisian terdakwa sedang duduk disamping ASWIN yang sedang bermain judi Jenis Jak Pot. Sebelumnya terdakwa juga main karena koin terdakwa habis makanya terdakwa berdiri melihat orang yang masih sedang bermain judi Jekpot.
- Bahwa cara terdakwa melakukan permainan Judi Jenis Jack Pot tersebut adalah pertama terdakwa beli koin sebanyak 20 buah koin dengan harga Rp 20.000 (Dua puluh ribu Rupiah) kemudian terdakwa ambil koin dan terdakwa dimasukkan kedalam mesin Jack Pot kemudian terdakwa tekan gambar terdakwa tidak ingat selanjutnya tekan star setelah itu hidup lampu dan berputar pada layar mesin jack Pot jika lampu berhenti pada salah satu gambar yang tidak terdakwa pilih pada layar mesin jack Pot maka kalah dan tidak dapat apa – apa. Dan terdakwa masukin lagi namun tetap kalah.
- Bahwa alat yang digunakan adalah koin, mesin jack Pot dan uang untuk membeli koin, koin tersebut yang dimasukkan kedalam mesin Jack Pot untuk dapat memainkannya / memutarnya mesin Jack Pot
- Bahwa harga koin tersebut adalah 1 (satu) koin Rp 1.000 (seribu rupiah) dan koin tersebut terdakwa beli kepada penjaga warung / rumah yang bernama HASRIZAL dan jika kita mau menjual kembali atau menukar koin tersebut juga pada dengan harga satu koin satu ribu rupiah.

Hal 22 dari 41 Hal. Putusan No.38/Pid.B/2017/PN.PSB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai koin pada gambar / sasaran pada layar mesin Jakpot adalah bar/ yes dengan nilai 120 keping koin dan ada juga yang 50 keping koin, 25 koin, 10 koin, tulisan angka 77 dengan nilai 20 koin, gambar bintang dengan nilai 20 koin dan bintang kecil 2 koin, gambar semangka dengan nilai 20 koin dan semangka kecil 2 Koin, gambar Lonceng dengan nilai 10 koin dan lonceng kecil 2 koin, melon dengan nilai 10 koin dan melon Kecil 2 koin, gambar Jeruk dengan nilai 10 koin dan Jeruk kecil 2 koin, gambar Bar 50 koin dengan nilai 50 koin.
- Bahwa pemilik Mesin Jack Pot tersebut yang berada di rumah /Warung HASRIZAL adalah RAHMAT, dan mesin Jack Pot yang berada di rumah HASRIZAL adalah empat unit, RT 1 Jorong Paraman Ampalu, Nagari Rabi Jonggor, Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat, terdakwa nonton orang-orang yang sedang bermain judi Jekpot. kemudian sekira tiga puluh menit terdakwa membeli koin kepada HASRIZAL “Minta koin dulu sepuluh” kemudian terdakwa langsung bayar Rp 20.000 (Sepuluh ribu rupiah) setelah koin diberikan kepada terdakwa. terdakwa langsung duduk didepan mesin jekpot bersama dengan teman terdakwa yang bernama ASWIN. Pertama-tama terdakwa masukin 2 (dua) koin dan Saksi kalah. Kemudian beberapa kali main terdakwa selalu kalah. Setelah koin terdakwa habis terdakwa duduk melihat teman-teman terdakwa yang sedang bermain, tiba – tiba datang polisi dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan orang orang yang ikut dalam permaian judi jenis Jack Pot tersebut. selanjutnya terhadap terdakwa dan kawan – kawannya beserta barang bukti di bawa ke Polres Pasaman Barat untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.
- Bahwa yang ikut dalam permainan judi jenis Jack Pot tersebut adalah terdakwa, dan Nama : HASRIZAL (pengelola) , umur 35 tahun, suku mandahiling, pekerjaan Wirawasta/ dagang, tempat tinggal RT 1 Jorong Paraman Ampalu, Nagari Rabi Jonggor, Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat, Nama : ADE WIRAWAN, umur 38 tahun, suku Mandahiling, pekerjaan Tani, tempat tinggal RT 1 Jorong Paraman Ampalu, Nagari Rabi Jonggor, Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat, Nama : MAKRUP Pgl ALUP, umur 26 tahun, suku Mandahiling, pekerjaan Tani, tempat tinggal Paraman cubadak, Nagari Sungai Aur, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Nama ASWIN Pgl ASWIN, umur 32 tahun, suku Mandahiling, pekerjaan Tani, tempat tinggal RT 1 Jorong Paraman Ampalu, Nagari Rabi Jonggor, Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat, Nama EFRIZAL, umur 33 tahun suku Mandahiling, pekerjaan Tani, tempat tinggal RT 1 Jorong Paraman Ampalu, Nagari Rabi Jonggor, Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat, Nama DEPRI YUNARDI, umur 26 tahun suku Mandahiling, pekerjaan Buruh, tempat tinggal RT 1 Jorong Paraman Ampalu, Nagari Rabi Jonggor, Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa terdakwa menerangkan koin tersebut terbuat dari besi berbentuk uang logam seribu rupiah saat ini.

Hal 23 dari 41 Hal. Putusan No.38/Pid.B/2017/PN.PSB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan perjudian jenis mesin jack pot didalam Rumah HASRIZAL tersebut, tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa sekali apa yang telah terdakwa lakukan tersebut salah menurut hukum yang berlaku karena yang telah terdakwa lakukan tersebut adalah termasuk dengan melakukan perjudian dengan menggunakan uang dan Saksi sangat menyesalinya.
- Bahwa Warung/ rumah milik HASRIZAL merupakan tempat yang bisa dimasuki hal layak umum/ ramai dan banyak di kunjungi orang dan areal rumah HASRIZAL tersebut berda di kawasan padat penduduk.
- Bahwa terdakwa mengenali empat unit mesin jack pot warna Coklat dan koin yang terbuat dari besi berbentuk uang logam seribu rupiah sebanyak 1315 keping tersebut dan benar itu merupakan barang yang ada didalam warung / rumah ASRIZAL yang Saksi gunakan untuk main judi Jack Pot.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan

Terdakwa III **DEPRI YUNARDI Bin RASULI Pgl POSO** pada pokoknya dihadapan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan telah terjadi tindak pidana perjudian jenis jekpot pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 sekira pukul 22.30 wib, yang bertempat kedai milik terdakwa di RT 1 Jorong Paraman Ampalu Nagari Rabi Jonggor Keccamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa terdakwa mengerti apa sebabnya ditangkap dan diperiksa saat ini yaitu Sebagai terdakwa sehubungan dengan terdakwa telah tertangkap tangan sedang melakukan perjudian jenis togel.
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa saat ini yaitu sebagai terdakwa dalam perkara tindak pidana menggunakan kesempatan main judi, ikut serta permainan judi yang diadakan dijalan umum atau dipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki khalayak umum tanpa mendapat izin dari pengawas yang berwenang berupa main judi jenis mesin Jack Pot.
- bahwa sebabnya terdakwa ditangkap atau diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Pasaman Barat, karena terdakwa telah melakukan perjudian jenis mesin Jack Pot, yang mana menggunakan kesempatan main judi, ikut serta permainan judi yang diadakan dipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki khalayak umum tanpa mendapat izin dari pengawas yang berwenang di rumah milik saudara HASRIZAL.
- Bahwa peran terdakwa dalam perkara judi Jack Pot tersebut adalah terdakwa sebagai pemain judi Jack Pot.
- Bahwa terdakwa main judi Jack Pot lebih kurang sudah dua minggu.
- Bahwa pada saat terdakwa di tangkap oleh Kepolisian terdakwa sedang duduk disamping ASWIN yang sedang bermain judi Jenis Jak Pot. Sebelumnya terdakwa juga main karena

Hal 24 dari 41 Hal. Putusan No.38/Pid.B/2017/PN.PSB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koin terdakwa habis makanya terdakwa berdiri melihat orang yang masih sedang bermain judi Jekpot.

- Bahwa cara terdakwa melakukan permainan Judi Jenis Jack Pot tersebut adalah pertama terdakwa beli koin sebanyak 20 buah koin dengan harga Rp 20.000 (Dua puluh ribu Rupiah) kemudian terdakwa ambil koin dan terdakwa dimasukkan kedalam mesin Jack Pot kemudian terdakwa tekan gambar terdakwa tidak ingat selanjutnya tekan star setelah itu hidup lampu dan berputar pada layar mesin jack Pot jika lampu berhenti pada salah satu gambar yang tidak terdakwa pilih pada layar mesin jack Pot maka kalah dan tidak dapat apa – apa. Dan terdakwa masukin lagi namun tetap kalah.
- Bahwa alat yang digunakan adalah koin, mesin jack Pot dan uang untuk membeli koin, koin tersebut yang dimasukkan kedalam mesin Jack Pot untuk dapat memainkannya / memutarnya mesin Jack Pot
- Bahwa harga koin tersebut adalah 1 (satu) koin Rp 1.000 (seribu rupiah) dan koin tersebut terdakwa beli kepada penjaga warung / rumah yang bernama HASRIZAL dan jika kita mau menjual kembali atau menukar koin tersebut juga pada dengan harga satu koin satu ribu rupiah.
- Bahwa nilai koin pada gambar / sasaran pada layar mesin Jakpot adalah bar/ yes dengan nilai 120 keping koin dan ada juga yang 50 keping koin, 25 koin, 10 koin, tulisan angka 77 dengan nilai 20 koin, gambar bintang dengan nilai 20 koin dan bintang kecil 2 koin, gambar semangka dengan nilai 20 koin dan semangka kecil 2 Koin, gambar Lonceng dengan nilai 10 koin dan lonceng kecil 2 koin, melon dengan nilai 10 koin dan melon Kecil 2 koin, gambar Jeruk dengan nilai 10 koin dan Jeruk kecil 2 koin, gambar Bar 50 koin dengan nilai 50 koin.
- Bahwa pemilik Mesin Jack Pot tersebut yang berada di rumah /Warung HASRIZAL adalah RAHMAT, dan mesin Jack Pot yang berada di rumah HASRIZAL adalah empat unit, RT 1 Jorong Paraman Ampalu, Nagari Rabi Jonggor, Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat, terdakwa nonton orang-orang yang sedang bermain judi Jekpot. kemudian sekira tiga puluh menit terdakwa membeli koin kepada HASRIZAL “Minta koin dulu sepuluh” kemudian terdakwa langsung bayar Rp 20.000 (Sepuluh ribu rupiah) setelah koin diberikan kepada terdakwa. terdakwa langsung duduk didepan mesin jekpot bersama dengan teman terdakwa yang bernama ASWIN. Pertama-tama terdakwa masukin 2 (dua) koin dan Saksi kalah. Kemudian beberapa kali main terdakwa selalu kalah. Setelah koin terdakwa habis terdakwa duduk melihat teman-teman terdakwa yang sedang bermain, tiba – tiba datang polisi dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan orang orang yang ikut dalam permaian judi jenis Jack Pot tersebut. selanjutnya terhadap terdakwa dan kawan – kawannya beserta barang bukti di bawa ke Polres Pasaman Barat untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.
- Bahwa yang ikut dalam permainan judi jenis Jack Pot tersebut adalah terdakwa, dan Nama : HASRIZAL (pengelola) , umur 35 tahun, suku mandahiling, pekerjaan

Hal 25 dari 41 Hal. Putusan No.38/Pid.B/2017/PN.PSB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiraswasta/ dagang, tempat tinggal RT 1 Jorong Paraman Ampalu, Nagari Rabi Jonggor, Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat, Nama : ADE WIRAWAN, umur 38 tahun, suku Mandahiling, pekerjaan Tani, tempat tinggal RT 1 Jorong Paraman Ampalu, Nagari Rabi Jonggor, Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat, Nama : MAKRUP Pgl ALUP, umur 26 tahun, suku Mandahiling, pekerjaan Tani, tempat tinggal Paraman cubadak, Nagari Sungai Aur, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Nama ASWIN Pgl ASWIN, umur 32 tahun, suku Mandahiling, pekerjaan Tani, tempat tinggal RT 1 Jorong Paraman Ampalu, Nagari Rabi Jonggor, Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat, Nama EFRIZAL, umur 33 tahun suku Mandahiling, pekerjaan Tani, tempat tinggal RT 1 Jorong Paraman Ampalu, Nagari Rabi Jonggor, Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat, Nama DEPRI YUNARDI, umur 26 tahun suku Mandahiling, pekerjaan Buruh, tempat tinggal RT 1 Jorong Paraman Ampalu, Nagari Rabi Jonggor, Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat.

- Bahwa terdakwa menerangkan koin tersebut terbuat dari besi berbentuk uang logam seribu rupiah saat ini.
- Bahwa dalam melakukan perjudian jenis mesin jack pot didalam Rumah HASRIZAL tersebut, tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa sekali apa yang telah terdakwa lakukan tersebut salah menurut hukum yang berlaku karena yang telah terdakwa lakukan tersebut adalah termasuk dengan melakukan perjudian dengan menggunakan uang dan Saksi sangat menyesalinya.
- Bahwa Warung/ rumah milik HASRIZAL merupakan tempat yang bisa dimasuki hal layak umum/ ramai dan banyak di kunjungi orang dan areal rumah HASRIZAL tersebut berda di kawasan padat penduduk.
- Bahwa terdakwa mengenali empat unit mesin jack pot warna Coklat dan koin yang terbuat dari besi berbentuk uang logam seribu rupiah sebanyak 1315 keping tersebut dan benar itu merupakan barang yang ada didalam warung / rumah ASRIZAL yang Saksi gunakan untuk main judi Jack Pot.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan

Terdakwa IV **MA'QRUF Bin ABDUF Pgl ALUP** pada pokoknya dihadapan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan telah terjadi tindak pidana perjudian jenis jekpot pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 sekira pukul 22.30 wib, yang bertempat kedai milik terdakwa di RT 1 Jorong Paraman Ampalu Nagari Rabi Jonggor Keccamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat.

Hal 26 dari 41 Hal. Putusan No.38/Pid.B/2017/PN.PSB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti apa sebabnya ditangkap dan diperiksa saat ini yaitu sebagai terdakwa sehubungan dengan terdakwa telah tertangkap tangan sedang melakukan perjudian jenis togel.
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa saat ini yaitu sebagai terdakwa dalam perkara tindak pidana menggunakan kesempatan main judi, ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki khalayak umum tanpa mendapat izin dari pengawas yang berwenang berupa main judi jenis mesin Jack Pot.
- bahwa sebabnya terdakwa ditangkap atau diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Pasaman Barat, karena terdakwa telah melakukan perjudian jenis mesin Jack Pot, yang mana menggunakan kesempatan main judi, ikut serta permainan judi yang diadakan dipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki khalayak umum tanpa mendapat izin dari pengawas yang berwenang di rumah milik saudara HASRIZAL.
- Bahwa peran terdakwa dalam perkara judi Jack Pot tersebut adalah terdakwa sebagai pemain judi Jack Pot.
- Bahwa terdakwa main judi Jack Pot lebih kurang sudah dua minggu.
- Bahwa pada saat terdakwa di tangkap oleh Kepolisian terdakwa sedang duduk disamping ASWIN yang sedang bermain judi Jenis Jack Pot. Sebelumnya terdakwa juga main karena koin terdakwa habis makanya terdakwa berdiri melihat orang yang masih sedang bermain judi Jekpot.
- Bahwa cara terdakwa melakukan permainan Judi Jenis Jack Pot tersebut adalah pertama terdakwa beli koin sebanyak 20 buah koin dengan harga Rp 20.000 (Dua puluh ribu Rupiah) kemudian terdakwa ambil koin dan terdakwa dimasukkan kedalam mesin Jack Pot kemudian terdakwa tekan gambar terdakwa tidak ingat selanjutnya tekan star setelah itu hidup lampu dan berputar pada layar mesin jack Pot jika lampu berhenti pada salah satu gambar yang tidak terdakwa pilih pada layar mesin jack Pot maka kalah dan tidak dapat apa – apa. Dan terdakwa masukin lagi namun tetap kalah.
- Bahwa alat yang digunakan adalah koin, mesin jack Pot dan uang untuk membeli koin, koin tersebut yang dimasukkan kedalam mesin Jack Pot untuk dapat memainkannya / memutarnya mesin Jack Pot
- Bahwa harga koin tersebut adalah 1 (satu) koin Rp 1.000 (seribu rupiah) dan koin tersebut terdakwa beli kepada penjaga warung / rumah yang bernama HASRIZAL dan jika kita mau menjual kembali atau menukar koin tersebut juga pada dengan harga satu koin satu ribu rupiah.
- Bahwa nilai koin pada gambar / sasaran pada layar mesin Jackpot adalah bar/ yes dengan nilai 120 keping koin dan ada juga yang 50 keping koin, 25 koin, 10 koin, tulisan angka 77 dengan nilai 20 koin, gambar bintang dengan nilai 20 koin dan bintang kecil 2 koin, gambar semangka dengan nilai 20 koin dan semangka kecil 2 Koin, gambar Lonceng dengan nilai 10 koin dan lonceng kecil 2 koin, melon dengan nilai 10 koin dan melon Kecil

Hal 27 dari 41 Hal. Putusan No.38/Pid.B/2017/PN.PSB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 koin, gambar Jeruk dengan nilai 10 koin dan Jeruk kecil 2 koin, gambar Bar 50 koin dengan nilai 50 koin.

- Bahwa pemilik Mesin Jack Pot tersebut yang berada di rumah /Warung HASRIZAL adalah RAHMAT, dan mesin Jack Pot yang berada di rumah HASRIZAL adalah empat unit, RT 1 Jorong Paraman Ampalu, Nagari Rabi Jonggor, Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat, terdakwa nonton orang-orang yang sedang bermain judi Jekpot. kemudian sekira tiga puluh menit terdakwa membeli koin kepada HASRIZAL “Minta koin dulu sepuluh” kemudian terdakwa langsung bayar Rp 20.000 (Sepuluh ribu rupiah) setelah koin diberikan kepada terdakwa. terdakwa langsung duduk didepan mesin jekpot bersama dengan teman terdakwa yang bernama ASWIN. Pertama-tama terdakwa masukin 2 (dua) koin dan Saksi kalah. Kemudian beberapa kali main terdakwa selalu kalah. Setelah koin terdakwa habis terdakwa duduk melihat teman-teman terdakwa yang sedang bermain, tiba – tiba datang polisi dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan orang orang yang ikut dalam permainan judi jenis Jack Pot tersebut. selanjutnya terhadap terdakwa dan kawan – kawannya beserta barang bukti di bawa ke Polres Pasaman Barat untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.
- Bahwa yang ikut dalam permainan judi jenis Jack Pot tersebut adalah terdakwa, dan Nama : HASRIZAL (pengelola) , umur 35 tahun, suku mandahiling, pekerjaan Wirawasta/ dagang, tempat tinggal RT 1 Jorong Paraman Ampalu, Nagari Rabi Jonggor, Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat, Nama : ADE WIRAWAN, umur 38 tahun, suku Mandahiling, pekerjaan Tani, tempat tinggal RT 1 Jorong Paraman Ampalu, Nagari Rabi Jonggor, Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat, Nama : MAKRUP Pgl ALUP, umur 26 tahun, suku Mandahiling, pekerjaan Tani, tempat tinggal Paraman cubadak, Nagari Sungai Aur, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Nama ASWIN Pgl ASWIN, umur 32 tahun, suku Mandahiling, pekerjaan Tani, tempat tinggal RT 1 Jorong Paraman Ampalu, Nagari Rabi Jonggor, Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat, Nama EFRIZAL, umur 33 tahun suku Mandahiling, pekerjaan Tani, tempat tinggal RT 1 Jorong Paraman Ampalu, Nagari Rabi Jonggor, Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat, Nama DEPRI YUNARDI, umur 26 tahun suku Mandahiling, pekerjaan Buruh, tempat tinggal RT 1 Jorong Paraman Ampalu, Nagari Rabi Jonggor, Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa terdakwa menerangkan koin tersebut terbuat dari besi berbentuk uang logam seribu rupiah saat ini.
- Bahwa dalam melakukan perjudian jenis mesin jack pot didalam Rumah HASRIZAL tersebut, tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa sekali apa yang telah terdakwa lakukan tersebut salah menurut hukum yang berlaku karena yang telah terdakwa lakukan tersebut adalah termasuk dengan melakukan perjudian dengan menggunakan uang dan Saksi sangat menyesalinya.

Hal 28 dari 41 Hal. Putusan No.38/Pid.B/2017/PN.PSB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Warung/ rumah milik HASRIZAL merupakan tempat yang bisa dimasuki hal layak umum/ ramai dan banyak di kunjungi orang dan areal rumah HASRIZAL tersebut berda di kawasan padat penduduk.
- Bahwa terdakwa mengenali empat unit mesin jack pot warna Coklat dan koin yang terbuat dari besi berbentuk uang logam seribu rupiah sebanyak 1315 keping tersebut dan benar itu merupakan barang yang ada didalam warung / rumah ASRIZAL yang Saksi gunakan untuk main judi Jack Pot.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan

Terdakwa V **ASWIN Bin SARKAW Pgl ASWIN** pada pokoknya dihadapan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan telah terjadi tindak pidana perjudian jenis jekpot pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 sekira pukul 22.30 wib, yang bertempat kedai milik terdakwa di RT 1 Jorong Paraman Ampalu Nagari Rabi Jonggor Keccamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa terdakwa mengerti apa sebabnya ditangkap dan diperiksa saat ini yaitu Sebagai terdakwa sehubungan dengan terdakwa telah tertangkap tangan sedang melakukan perjudian jenis togel.
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa saat ini yaitu sebagai terdakwa dalam perkara tindak pidana menggunakan kesempatan main judi, ikut serta permainan judi yang diadakan dijalan umum atau dipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki khalayak umum tanpa mendapat izin dari pengawas yang berwenang berupa main judi jenis mesin Jack Pot.
- bahwa sebabnya terdakwa ditangkap atau diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Pasaman Barat, karena terdakwa telah melakukan perjudian jenis mesin Jack Pot, yang mana menggunakan kesempatan main judi, ikut serta permainan judi yang diadakan dipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki khalayak umum tanpa mendapat izin dari pengawas yang berwenang di rumah milik saudara HASRIZAL.
- Bahwa peran terdakwa dalam perkara judi Jack Pot tersebut adalah terdakwa sebagai pemain judi Jack Pot.
- Bahwa terdakwa main judi Jack Pot lebih kurang sudah dua minggu.
- Bahwa pada saat terdakwa di tangkap oleh Kepolisian terdakwa sedang duduk disamping ASWIN yang sedang bermain judi Jenis Jak Pot. Sebelumnya terdakwa juga main karena koin terdakwa habis makanya terdakwa berdiri melihat orang yang masih sedang bermain judi Jekpot.
- Bahwa cara terdakwa melakukan permainan Judi Jenis Jack Pot tersebut adalah pertama terdakwa beli koin sebanyak 20 buah koin dengan harga Rp 20.000 (Dua puluh ribu Rupiah) kemudian terdakwa ambil koin dan terdakwa dimasukkan kedalam mesin Jack

Hal 29 dari 41 Hal. Putusan No.38/Pid.B/2017/PN.PSB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pot kemudian terdakwa tekan gambar terdakwa tidak ingat selanjutnya tekan star setelah itu hidup lampu dan berputar pada layar mesin jack Pot jika lampu berhenti pada salah satu gambar yang tidak terdakwa pilih pada layar mesin jack Pot maka kalah dan tidak dapat apa – apa. Dan terdakwa masukin lagi namun tetap kalah.

- Bahwa alat yang digunakan adalah koin, mesin jack Pot dan uang untuk membeli koin, koin tersebut yang dimasukkan kedalam mesin Jack Pot untuk dapat memainkannya / memutarnya mesin Jack Pot
- Bahwa harga koin tersebut adalah 1 (satu) koin Rp 1.000 (seribu rupiah) dan koin tersebut terdakwa beli kepada penjaga warung / rumah yang bernama HASRIZAL dan jika kita mau menjual kembali atau menukar koin tersebut juga pada dengan harga satu koin satu ribu rupiah.
- Bahwa nilai koin pada gambar / sasaran pada layar mesin Jackpot adalah bar/ yes dengan nilai 120 keping koin dan ada juga yang 50 keping koin, 25 koin, 10 koin, tulisan angka 77 dengan nilai 20 koin, gambar bintang dengan nilai 20 koin dan bintang kecil 2 koin, gambar semangka dengan nilai 20 koin dan semangka kecil 2 Koin, gambar Lonceng dengan nilai 10 koin dan lonceng kecil 2 koin, melon dengan nilai 10 koin dan melon Kecil 2 koin, gambar Jeruk dengan nilai 10 koin dan Jeruk kecil 2 koin, gambar Bar 50 koin dengan nilai 50 koin.
- Bahwa pemilik Mesin Jack Pot tersebut yang berada di rumah /Warung HASRIZAL adalah RAHMAT, dan mesin Jack Pot yang berada di rumah HASRIZAL adalah empat unit, RT 1 Jorong Paraman Ampalu, Nagari Rabi Jonggor, Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat, terdakwa nonton orang-orang yang sedang bermain judi Jekpot. kemudian sekira tiga puluh menit terdakwa membeli koin kepada HASRIZAL “Minta koin dulu sepuluh” kemudian terdakwa langsung bayar Rp 20.000 (Sepuluh ribu rupiah) setelah koin diberikan kepada terdakwa. terdakwa langsung duduk didepan mesin jekpot bersama dengan teman terdakwa yang bernama ASWIN. Pertama-tama terdakwa masukin 2 (dua) koin dan Saksi kalah. Kemudian beberapa kali main terdakwa selalu kalah. Setelah koin terdakwa habis terdakwa duduk melihat teman-teman terdakwa yang sedang bermain, tiba – tiba datang polisi dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan orang orang yang ikut dalam permaian judi jenis Jack Pot tersebut. selanjutnya terhadap terdakwa dan kawan – kawannya beserta barang bukti di bawa ke Polres Pasaman Barat untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.
- Bahwa yang ikut dalam permainan judi jenis Jack Pot tersebut adalah terdakwa, dan Nama : HASRIZAL (pengelola) , umur 35 tahun, suku mandahiling, pekerjaan Wiraswasta/ dagang, tempat tinggal RT 1 Jorong Paraman Ampalu, Nagari Rabi Jonggor, Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat, Nama : ADE WIRAWAN, umur 38 tahun, suku Mandahiling, pekerjaan Tani, tempat tinggal RT 1 Jorong Paraman Ampalu, Nagari Rabi Jonggor, Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat, Nama : MAKRUP Pgl ALUP, umur 26 tahun, suku Mandahiling, pekerjaan Tani, tempat tinggal

Hal 30 dari 41 Hal. Putusan No.38/Pid.B/2017/PN.PSB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paraman cubadak, Nagari Sungai Aur, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Nama ASWIN Pgl ASWIN, umur 32 tahun, suku Mandahiling, pekerjaan Tani, tempat tinggal RT 1 Jorong Paraman Ampalu, Nagari Rabi Jonggor, Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat, Nama EFRIZAL, umur 33 tahun suku Mandahiling, pekerjaan Tani, tempat tinggal RT 1 Jorong Paraman Ampalu, Nagari Rabi Jonggor, Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat, Nama DEPRI YUNARDI, umur 26 tahun suku Mandahiling, pekerjaan Buruh, tempat tinggal RT 1 Jorong Paraman Ampalu, Nagari Rabi Jonggor, Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat.

- Bahwa terdakwa menerangkan koin tersebut terbuat dari besi berbentuk uang logam seribu rupiah saat ini.
- Bahwa dalam melakukan perjudian jenis mesin jack pot didalam Rumah HASRIZAL tersebut, tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa sekali apa yang telah terdakwa lakukan tersebut salah menurut hukum yang berlaku karena yang telah terdakwa lakukan tersebut adalah termasuk dengan melakukan perjudian dengan menggunakan uang dan Saksi sangat menyesalinya.
- Bahwa Warung/ rumah milik HASRIZAL merupakan tempat yang bisa dimasuki hal layak umum/ ramai dan banyak di kunjungi orang dan areal rumah HASRIZAL tersebut berda di kawasan padat penduduk.
- Bahwa terdakwa mengenali empat unit mesin jack pot warna Coklat dan koin yang terbuat dari besi berbentuk uang logam seribu rupiah sebanyak 1315 keping tersebut dan benar itu merupakan barang yang ada didalam warung / rumah ASRIZAL yang Saksi gunakan untuk main judi Jack Pot.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan

Terdakwa VI **ADE WIRAWAN Bin SUKIMAN Pgl ADEK** pada pokoknya dihadapan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan telah terjadi tindak pidana perjudian jenis jekpot pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 sekira pukul 22.30 wib, yang bertempat kedai milik terdakwa di RT 1 Jorong Paraman Ampalu Nagari Rabi Jonggor Keccamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa terdakwa mengerti apa sebabnya ditangkap dan diperiksa saat ini yaitu Sebagai terdakwa sehubungan dengan terdakwa telah tertangkap tangan sedang melakukan perjudian jenis togel.
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa saat ini yaitu sebagai teredakwa dalam perkara tindak pidana menggunakan kesempatan main judi, ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki

Hal 31 dari 41 Hal. Putusan No.38/Pid.B/2017/PN.PSB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khalayak umum tanpa mendapat izin dari pengawas yang berwenang berupa main judi jenis mesin Jack Pot.

- bahwa sebabnya terdakwa ditangkap atau diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Pasaman Barat, karena terdakwa telah melakukan perjudian jenis mesin Jack Pot, yang mana menggunakan kesempatan main judi, ikut serta permainan judi yang diadakan dipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki khalayak umum tanpa mendapat izin dari pengawas yang berwenang di rumah milik saudara HASRIZAL.
- Bahwa peran terdakwa dalam perkara judi Jack Pot tersebut adalah terdakwa sebagai pemain judi Jack Pot.
- Bahwa terdakwa main judi Jack Pot lebih kurang sudah dua minggu.
- Bahwa pada saat terdakwa di tangkap oleh Kepolisian terdakwa sedang duduk disamping ASWIN yang sedang bermain judi Jenis Jack Pot. Sebelumnya terdakwa juga main karena koin terdakwa habis makanya terdakwa berdiri melihat orang yang masih sedang bermain judi Jekpot.
- Bahwa cara terdakwa melakukan permainan Judi Jenis Jack Pot tersebut adalah pertama terdakwa beli koin sebanyak 20 buah koin dengan harga Rp 20.000 (Dua puluh ribu Rupiah) kemudian terdakwa ambil koin dan terdakwa dimasukkan kedalam mesin Jack Pot kemudian terdakwa tekan gambar terdakwa tidak ingat selanjutnya tekan star setelah itu hidup lampu dan berputar pada layar mesin jack Pot jika lampu berhenti pada salah satu gambar yang tidak terdakwa pilih pada layar mesin jack Pot maka kalah dan tidak dapat apa – apa. Dan terdakwa masukin lagi namun tetap kalah.
- Bahwa alat yang digunakan adalah koin, mesin jack Pot dan uang untuk membeli koin, koin tersebut yang dimasukkan kedalam mesin Jack Pot untuk dapat memainkannya / memutarnya mesin Jack Pot
- Bahwa harga koin tersebut adalah 1 (satu) koin Rp 1.000 (seribu rupiah) dan koin tersebut terdakwa beli kepada penjaga warung / rumah yang bernama HASRIZAL dan jika kita mau menjual kembali atau menukar koin tersebut juga pada dengan harga satu koin satu ribu rupiah.
- Bahwa nilai koin pada gambar / sasaran pada layar mesin Jackpot adalah bar/ yes dengan nilai 120 keping koin dan ada juga yang 50 keping koin, 25 koin, 10 koin, tulisan angka 77 dengan nilai 20 koin, gambar bintang dengan nilai 20 koin dan bintang kecil 2 koin, gambar semangka dengan nilai 20 koin dan semangka kecil 2 Koin, gambar Lonceng dengan nilai 10 koin dan lonceng kecil 2 koin, melon dengan nilai 10 koin dan melon Kecil 2 koin, gambar Jeruk dengan nilai 10 koin dan Jeruk kecil 2 koin, gambar Bar 50 koin dengan nilai 50 koin.
- Bahwa pemilik Mesin Jack Pot tersebut yang berada di rumah /Warung HASRIZAL adalah RAHMAT, dan mesin Jack Pot yang berada di rumah HASRIZAL adalah empat unit, RT 1 Jorong Paraman Ampalu, Nagari Rabi Jonggor, Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat, terdakwa nonton orang-orang yang sedang bermain judi

Hal 32 dari 41 Hal. Putusan No.38/Pid.B/2017/PN.PSB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jekpot. kemudian sekira tiga puluh menit terdakwa membeli koin kepada HASRIZAL “Minta koin dulu sepuluh” kemudian terdakwa langsung bayar Rp 20.000 (Sepuluh ribu rupiah) setelah koin diberikan kepada terdakwa. terdakwa langsung duduk didepan mesin jekpot bersama dengan teman terdakwa yang bernama ASWIN. Pertama-tama terdakwa masukan 2 (dua) koin dan Saksi kalah. Kemudian beberapa kali main terdakwa selalu kalah. Setelah koin terdakwa habis terdakwa duduk melihat teman-teman terdakwa yang sedang bermain, tiba – tiba datang polisi dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan orang orang yang ikut dalam permaian judi jenis Jack Pot tersebut. selanjutnya terhadap terdakwa dan kawan – kawannya beserta barang bukti di bawa ke Polres Pasaman Barat untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.

- Bahwa yang ikut dalam permainan judi jenis Jack Pot tersebut adalah terdakwa, dan Nama : HASRIZAL (pengelola) , umur 35 tahun, suku mandahiling, pekerjaan Wiraswasta/ dagang, tempat tinggal RT 1 Jorong Paraman Ampalu, Nagari Rabi Jonggor, Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat, Nama : ADE WIRAWAN, umur 38 tahun, suku Mandahiling, pekerjaan Tani, tempat tinggal RT 1 Jorong Paraman Ampalu, Nagari Rabi Jonggor, Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat, Nama : MAKRUP Pgl ALUP, umur 26 tahun, suku Mandahiling, pekerjaan Tani, tempat tinggal Paraman cubadak, Nagari Sungai Aur, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Bararat, Nama ASWIN Pgl ASWIN, umur 32 tahun, suku Mandahiling, pekerjaan Tani, tempat tinggal RT 1 Jorong Paraman Ampalu, Nagari Rabi Jonggor, Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat, Nama EFRIZAL, umur 33 tahun suku Mandahiling, pekerjaan Tani, tempat tinggal RT 1 Jorong Paraman Ampalu, Nagari Rabi Jonggor, Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat, Nama DEPRI YUNARDI, umur 26 tahun suku Mandahiling, pekerjaan Buruh, tempat tinggal RT 1 Jorong Paraman Ampalu, Nagari Rabi Jonggor, Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa terdakwa menerangkan koin tersebut terbuat dari besi berbentuk uang logam seribu rupiah saat ini.
- Bahwa dalam melakukan perjudian jenis mesin jack pot didalam Rumah HASRIZAL tersebut, tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa sekali apa yang telah terdakwa lakukan tersebut salah menurut hukum yang berlaku karena yang telah terdakwa lakukan tersebut adalah termasuk dengan melakukan perjudian dengan menggunakan uang dan Saksi sangat menyesalinya.
- Bahwa Warung/ rumah milik HASRIZAL merupakan tempat yang bisa dimasuki hal layak umum/ ramai dan bannyak di kunjungi orang dan areal rumah HASRIZAL tersebut berda di kawasan padat penduduk.
- Bahwa terdakwa mengenali empat unit mesin jack pot warna Coklat dan koin yang terbuat dari besi berbentuk uang logam seribu rupiah sebanyak 1315 keping tersebut dan

Hal 33 dari 41 Hal. Putusan No.38/Pid.B/2017/PN.PSB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar itu merupakan barang yang ada didalam warung / rumah ASRIZAL yang Saksi gunakan untuk main judi Jack Pot.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan.

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan ini telah pula diajukan barang bukti berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp. 290.000.- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian yaitu uang pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, uang pecahan Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar.
- Koin logam sebanyak 1315 (seribu tiga ratus lima belas)
- 4 (empat) unit mesin jekpot terbuat dari triplek.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan para Terdakwa serta oleh yang bersangkutan telah mengakui akan kebenarannya oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan saksi-saksi dengan keterangan para terdakwa dan barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 sekira Pukul 22.30 bertempat di kedai milik HASRIZAL (berkas terpisah) di RT 1 Jorong Paraman Ampalu Nagari Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat terdakwa I **Arsyad Bin Handan Pgl ACAT**, terdakwa II **Eprizal Bin Rasidin Pgl Ep**, terdakwa III **Depri Yunardi Bin Rasuli Pgl Poso**, terdakwa IV **Ma'qruf Bin Abduf Pgl Alup**, terdakwa V **Aswin Bin Sarkawi Pgl Aswin**, terdakwa VI **Ade Wirawan Bin Sukiman Pgl Adek** ditangkap oleh Kepolisian dari Polres Pasaman Barat karena telah melakukan tindak pidana perjudian jenis Jack Pot ;
- Bahwa permainan judi jenis Jack Pot tersebut dilakukan oleh terdakwa I **Arsyad Bin Handan Pgl ACAT**, terdakwa II **Eprizal Bin Rasidin Pgl Ep**, terdakwa III **Depri Yunardi Bin Rasuli Pgl Poso**, terdakwa IV **Ma'qruf Bin Abduf Pgl Alup**, terdakwa V **Aswin Bin Sarkawi Pgl Aswin**, terdakwa VI **Ade Wirawan Bin Sukiman Pgl Adek** ditempat yang dapat dimasuki khalayak umum tanpa mendapat izin dari pengawas yang berwenang berupa main judi jenis mesin Jack Pot.
- Bahwa cara terdakwa I **Arsyad Bin Handan Pgl ACAT**, terdakwa II **Eprizal Bin Rasidin Pgl Ep**, terdakwa III **Depri Yunardi Bin Rasuli Pgl Poso**, terdakwa IV **Ma'qruf Bin Abduf Pgl Alup**, terdakwa V **Aswin Bin Sarkawi Pgl Aswin**, terdakwa VI **Ade**

Hal 34 dari 41 Hal. Putusan No.38/Pid.B/2017/PN.PSB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wirawan Bin Sukiman Pgl Adek melakukan permainan Judi Jenis Jack Pot tersebut adalah pertama terdakwa beli koin kepada HASRIZAL (berkas terpisah) dengan harga Rp 1.000 (seribu Rupiah) per koinnya dan jika kita mau menjual kembali atau menukar koin tersebut juga dengan harga satu koin Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per koinnya pada HASRIZAL (berkas terpisah). Selanjutnya para terdakwa mengambil koin yang telah dibeli pada HASRIZAL (berkas terpisah) tersebut dan para terdakwa dimasukkan kedalam mesin Jack Pot kemudian para terdakwa tekan gambar yang ada pada mesin Jack Pot tersebut selanjutnya tekan Tombol STAR setelah itu hidup lampu dan berputar pada layar mesin jack Pot jika lampu berhenti pada salah satu gambar yang tidak para terdakwa pilih pada layar mesin jack Pot maka Para terdakwa tersebut dikatakan kalah dan tidak akan dapat apa – apa, begitu juga sebaliknya apabila lampu tersebut berhenti pada gambar yang para Terdakwa pilih maka para terdakwa tersebut dinyatakan menang.

- Bahwa nilai koin pada gambar / sasaran pada layar mesin Jakpot adalah bar / yes dengan nilai 120 keping koin dan ada juga yang 50 keping koin, 25 koin, 10 koin, tulisan angka 77 dengan nilai 20 koin, gambar bintang dengan nilai 20 koin dan bintang kecil 2 koin, gambar semangka dengan nilai 20 koin dan semangka kecil 2 Koin, gambar Lonceng dengan nilai 10 koin dan lonceng kecil 2 koin, melon dengan nilai 10 koin dan melon Kecil 2 koin, gambar Jeruk dengan nilai 10 koin dan Jeruk kecil 2 koin, gambar Bar 50 koin dengan nilai 50 koin.
- Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis Jack Pot tidak dibutuhkan keahlian khusus melainkan hanya berseifat untung untungan ;
- Bahwa terdakwa I **Arsyad Bin Handan Pgl ACAT** telah membeli koin sebanyak 20 koin, terdakwa II **Eprizal Bin Rasidin Pgl Ep** telah membeli koin sebanyak 10 koin, terdakwa III **Depri Yunardi Bin Rasuli Pgl Poso** telah membeli koin sebanyak 15 koin, terdakwa IV **Ma'qruf Bin Abduf Pgl Alup** telah membeli koin sebanyak 20 koin, terdakwa V **Aswin Bin Sarkawi Pgl Aswin** telah membeli koin sebanyak 15 koin dan terdakwa VI **Ade Wirawan Bin Sukiman Pgl Adek** telah membeli koin sebanyak 10 koin ;
- Bahwa Warung/ rumah milik HASRIZAL merupakan tempat yang bisa dimasuki hal layak umum/ ramai dan banyak di kunjungi orang dan areal rumah HASRIZAL tersebut berda di kawasan padat penduduk.
- Bahwa mata pencaharian sehari - hari para terdakwa yaitu ada yang menjadi Wiraswasta, Buruh dan tani;
- Bahwa alat yang digunakan dalam permainan judi tersebut adalah koin, mesin jack Pot dan uang untuk membeli koin, koin tersebut yang dimasukkan kedalam mesin Jack Pot untuk dapat memainkannya / memutarnya mesin Jack Pot

Hal 35 dari 41 Hal. Putusan No.38/Pid.B/2017/PN.PSB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan ini telah pula diajukan barang bukti berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp. 290.000.- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian yaitu uang pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, uang pecahan Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar.
- Koin logam sebanyak 1315 (seribu tiga ratus lima belas)
- 4 (empat) unit mesin jekpot terbuat dari triplek.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan para terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan para terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Kesatu : perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat 1 ke-3 KUHPidana Jo Pasal 2 ayat 1 UU No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

atau

Kedua : perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis Ayat 1 ke-2 KUHP Jo Pasal 2 ayat 1 UU No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa dengan dakwaan penuntut umum yang diformulasikan dalam bentuk alternatif tersebut, maka Majelis mempunyai keleluasaan untuk menentukan dakwaan mana yang paling relevan dengan perbuatan terdakwa yang akan dipertimbangkan sebagai analisa untuk memberikan penilaian hukum terhadap perbuatan terdakwa dan apabila dakwaan yang dipilih Majelis terbukti maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama pasal-pasal yang di dakwakan oleh Penuntut Umum, maka dengan memperhatikan pengertian maupun karakteristik masing masing pasal yang didakwakan, menurut hemat Majelis, dakwaan yang paling relevan dan paling tepat diterapkan untuk memberikan penilaian hukum terhadap perbuatan para terdakwa adalah dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 303 Bis Ayat 1 ke-2 KUHP Jo Pasal 2 ayat 1 UU No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa izin ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari pengawas yang berwenang;

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek dari suatu delik yaitu pelaku, orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana, yang mampu berbuat dan

Hal 36 dari 41 Hal. Putusan No.38/Pid.B/2017/PN.PSB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para terdakwa sendiri, pelakunya yang diajukan dalam perkara ini adalah terdakwa I **Arsyad Bin Handan Pgl ACAT**, terdakwa II **Eprizal Bin Rasidin Pgl Ep**, terdakwa III **Depri Yunardi Bin Rasuli Pgl Poso**, terdakwa IV **Ma'qruf Bin Abduf Pgl Alup**, terdakwa V **Aswin Bin Sarkawi Pgl Aswin**, terdakwa VI **Ade Wirawan Bin Sukiman Pgl Adek** dengan identitas lengkapnya sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa I **Arsyad Bin Handan Pgl ACAT**, terdakwa II **Eprizal Bin Rasidin Pgl Ep**, terdakwa III **Depri Yunardi Bin Rasuli Pgl Poso**, terdakwa IV **Ma'qruf Bin Abduf Pgl Alup**, terdakwa V **Aswin Bin Sarkawi Pgl Aswin**, terdakwa VI **Ade Wirawan Bin Sukiman Pgl Adek** adalah pribadi atau orang yang beridentitas tersebut dalam dakwaan, keadaan sehat dan cukup umur, keterangan mana sesuai dengan pemeriksaan sidang dan para Terdakwa mengerti dakwaan, sehingga telah ternyata para Terdakwa sebagai subyek hukum adalah pelaku perbuatan dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan bukan orang lain selain para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya yaitu unsur ke-2 (dua) ;

Ad.2. Unsur Tanpa izin ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari pengawas yang berwenang;

Menimbang, bahwa Pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 sekira Pukul 22.30 bertempat di kedai milik HASRIZAL (berkas terpisah) di RT 1 Jorong Paraman Ampalu Nagari Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat terdakwa I **Arsyad Bin Handan Pgl ACAT**, terdakwa II **Eprizal Bin Rasidin Pgl Ep**, terdakwa III **Depri Yunardi Bin Rasuli Pgl Poso**, terdakwa IV **Ma'qruf Bin Abduf Pgl Alup**, terdakwa V **Aswin Bin Sarkawi Pgl Aswin**, terdakwa VI **Ade Wirawan Bin Sukiman Pgl Adek** ditangkap oleh Kepolisian dari Polres Pasaman Barat karena telah melakukan tindak pidana perjudian jenis Jack Pot yang mana permainan judi jenis Jack Pot yang mana kedai milik HASRIZAL (berkas terpisah) tersebut merupakan tempat yang bisa dimasuki hal layak umum/ ramai dan bannyak di kunjungi orang karena areal rumah HASRIZAL tersebut berda di kawasan padat penduduk dan pemainan Judi Jack Pot tersebut tanpa mendapat izin dari pengawas yang berwenang ;

Menimbang, bahwa adapun cara terdakwa I **Arsyad Bin Handan Pgl ACAT**, terdakwa II **Eprizal Bin Rasidin Pgl Ep**, terdakwa III **Depri Yunardi Bin Rasuli Pgl Poso**, terdakwa IV **Ma'qruf Bin Abduf Pgl Alup**, terdakwa V **Aswin Bin Sarkawi Pgl Aswin**, terdakwa VI **Ade**

Hal 37 dari 41 Hal. Putusan No.38/Pid.B/2017/PN.PSB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wirawan Bin Sukiman Pgl Adek melakukan permainan Judi Jenis Jack Pot tersebut adalah pertama terdakwa beli koin kepada HASRIZAL (berkas terpisah) dengan harga Rp 1.000 (seribu Rupiah) per koinnya dan jika kita mau menjual kembali atau menukar koin tersebut juga dengan harga satu koin Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per koinnya pada HASRIZAL (berkas terpisah). Selanjutnya para terdakwa mengambil koin yang telah dibeli pada HASRIZAL (berkas terpisah) tersebut dan para terdakwa dimasukkan kedalam mesin Jack Pot kemudian para terdakwa tekan gambar yang ada pada mesin Jack Pot tersebut selanjutnya tekan Tombol STAR setelah itu hidup lampu dan berputar pada layar mesin jack Pot jika lampu berhenti pada salah satu gambar yang tidak para terdakwa pilih pada layar mesin jack Pot maka Para terdakwa tersebut dikatakan kalah dan tidak akan dapat apa – apa, begitu juga sebaliknya apabila lampu tersebut berhenti pada gambar yang para Terdakwa pilih maka para terdakwa tersebut dinyatakan menang dan nilai koin pada gambar / sasaran pada layar mesin Jakpot adalah bar / yes dengan nilai 120 keping koin dan ada juga yang 50 keping koin, 25 koin, 10 koin, tulisan angka 77 dengan nilai 20 koin, gambar bintang dengan nilai 20 koin dan bintang kecil 2 koin, gambar semangka dengan nilai 20 koin dan semangka kecil 2 Koin, gambar Lonceng dengan nilai 10 koin dan lonceng kecil 2 koin, melon dengan nilai 10 koin dan melon Kecil 2 koin, gambar Jeruk dengan nilai 10 koin dan Jeruk kecil 2 koin, gambar Bar 50 koin dengan nilai 50 koin dan alat yang digunakan dalam permainan judi tersebut adalah koin, mesin jack Pot dan uang untuk membeli koin tersebut di atas dan dalam melakukan permainan judi jenis Jack Pot tidak dibutuhkan keahlian khusus melainkan hanya bersifat untung untungan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 “turut main judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari pengawas yang berwenang”, sedangkan perbuatan yang terbukti adalah turut main judi di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat selama persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*straffuitsluiting gronden*), yang dapat berupa alasan pemaaf (*schulduitsluiting gronden*) dan alasan pembenar (*rechtsvaardigings gronden*), yang dapat membenarkan perbuatan para terdakwa tersebut secara hukum, maka para terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya dan oleh karenanya para terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam proses peradilan ini para terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri para terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, dimana pembedaan yang dijatuhkan lebih

Hal 38 dari 41 Hal. Putusan No.38/Pid.B/2017/PN.PSB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp. 290.000.- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian yaitu uang pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, uang pecahan Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, Koin logam sebanyak 1315 (seribu tiga ratus lima belas), 4 (empat) unit mesin jekpot terbuat dari triplek dipergunakan dalam berkas perkara Hasrizal ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi para terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana perjudian;

Hal-hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
2. Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat. Maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali dan mengingat terdakwa masih muda, Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya kembali maka menurut Majelis Hakim dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal

Hal 39 dari 41 Hal. Putusan No.38/Pid.B/2017/PN.PSB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesalahan Para Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Para Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa tujuan penegakan hukum bukan menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu, seyogyanya penegak hukum benar-benar memperhatikan “*langkah-langkah sosial*” yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum. (vide Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL, *Restorative Justice (suatu pengenalan)*, Varia Peradilan Nomor 247 Tahun XXI Juni 2007);

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, para terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara (*gerechtkosten*);

Memperhatikan Pasal 303 Bis Ayat 1 ke-2 KUHPidana Jo. Pasal 2 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. **Arsyad Bin Handan Pgl ACAT**, terdakwa II **Eprizal Bin Rasidin Pgl Ep**, terdakwa III **Depri Yunardi Bin Rasuli Pgl Poso**, terdakwa IV **Ma'qruf Bin Abduf Pgl Alup**, terdakwa V **Aswin Bin Sarkawi Pgl Aswin**, terdakwa VI **Ade Wirawan Bin Sukiman Pgl Adek** dengan identitas sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**Turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **Arsyad Bin Handan Pgl ACAT**, terdakwa II **Eprizal Bin Rasidin Pgl Ep**, terdakwa III **Depri Yunardi Bin Rasuli Pgl Poso**, terdakwa IV **Ma'qruf Bin Abduf Pgl Alup**, terdakwa V **Aswin Bin Sarkawi Pgl Aswin**, terdakwa VI **Ade Wirawan Bin Sukiman Pgl Adek** dengan pidana penjara masing – masing selama 2 (dua) Bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan para terdakwa tetap berada didalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp. 290.000.- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian yaitu uang pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, uang pecahan Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar ;

Hal 40 dari 41 Hal. Putusan No.38/Pid.B/2017/PN.PSB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Koin logam sebanyak 1315 (seribu tiga ratus lima belas) ;
- 4 (empat) unit mesin jekpot terbuat dari triplek

dipergunakan dalam berkas perkara Hasrizal

6. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing – masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2017 oleh **EKO AGUS SISWANTO, S.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **RAMLAH MUTIAH, S.H.**, dan **ZULFIKAR BERLIAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut di atas serta dibantu oleh **WARMAN PRIATNO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **AKHIRUDDIN, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAMLAH MUTIAH, S.H.

EKO AGUS SISWANTO, S.H.

ZULFIKAR BERLIAN, S.H.

Panitera Pengganti,

WARMAN PRIATNO, S.H.

Hal 41 dari 41 Hal. Putusan No.38/Pid.B/2017/PN.PSB